

**PENGARUH IMPLEMENTASI *E-PROCUREMENT* DAN KOMITMEN
ORGANISASI TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PENGADAAN
BARANG DAN JASA DENGAN *GOOD GOVERNANCE* SEBAGAI
VARIABEL *INTERVENING* PADA UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA (UKPBJ) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

(Tesis)

Oleh

**MARISA TRIANA MAZTA
NPM 2421031039**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**PENGARUH IMPLEMENTASI *E-PROCUREMENT* DAN KOMITMEN
ORGANISASI TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PENGADAAN
BARANG DAN JASA DENGAN *GOOD GOVERNANCE* SEBAGAI
VARIABEL *INTERVENING* PADA UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA (UKPBJ) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

Oleh

MARISA TRIANA MAZTA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENGARUH IMPLEMENTASI *E-PROCUREMENT* DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN *GOOD GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING* PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Oleh

Marisa Triana Mazta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi *e-Procurement* dan komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa dengan *Good Governance* sebagai variabel *intervening* pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Perindustrian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada para pelaku pengadaan, yang selanjutnya dianalisis menggunakan *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS)*. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa implementasi *e-Procurement* dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Governance*. Sistem pengadaan berbasis elektronik terbukti mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta pengawasan dalam proses pengadaan, sehingga memperkuat tata kelola. Selain itu, tingginya komitmen organisasi yang tercermin melalui komitmen afektif, normatif, dan berkelanjutan mendorong perilaku profesional, berintegritas, dan kepatuhan terhadap regulasi, yang pada akhirnya memperkuat praktik *Good Governance*. Selanjutnya, implementasi *e-Procurement*, *Good Governance*, dan komitmen organisasi terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. *E-Procurement* secara langsung menekan peluang terjadinya kecurangan melalui peningkatan transparansi dan jejak audit, sementara *Good Governance* berperan dalam mempersempit ruang terjadinya *fraud* melalui sistem pengendalian dan pertanggungjawaban yang efektif. Lebih lanjut, *Good Governance* terbukti memediasi pengaruh implementasi *e-Procurement* dan komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud*, yang mengindikasikan bahwa upaya pencegahan kecurangan akan lebih optimal apabila didukung oleh tata kelola yang baik sebagai penghubung antara sistem, perilaku, dan integritas pelaku pengadaan.

Kata kunci: *e-procurement*; komitmen organisasi; *good governance*; pencegahan *fraud*; pengadaan barang dan jasa sektor publik

ABSTRACT

THE EFFECT OF E-PROCUREMENT IMPLEMENTATION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON THE PREVENTION OF PROCUREMENT FRAUD WITH GOOD GOVERNANCE AS AN INTERVENING VARIABLE AT THE GOODS/SERVICES PROCUREMENT WORK UNIT (UKPBJ) OF THE MINISTRY OF INDUSTRY

By

Marisa Triana Mazta

This study aims to analyze the effect of e-procurement implementation and organizational commitment on the prevention of goods and services procurement fraud, with good governance as an intervening variable at the Goods and Services Procurement Work Unit (UKPBJ) of the Ministry of Industry. This research employs a quantitative approach using a survey method through questionnaires distributed to procurement practitioners, and the data are analyzed using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). The results indicate that e-procurement implementation and organizational commitment have a positive effect on the implementation of good governance. The electronic procurement system enhances transparency, accountability, effectiveness, and supervision, thereby strengthening procurement governance. In addition, high organizational commitment reflected in affective, normative, and continuance commitment, encourages professional, ethical, and compliant behavior, which further supports good governance practices. Furthermore, e-procurement implementation, good governance, and organizational commitment are proven to have a positive effect on fraud prevention. Good governance also mediates the relationship between e-procurement implementation and organizational commitment and fraud prevention, indicating that fraud prevention efforts are more effective when supported by strong governance linking systems, behavior, and integrity in public procurement.

Keywords: e-procurement; organizational commitment; good governance; fraud prevention; public procurement

Judul Tesis : Pengaruh Implementasi *e-Procurement* dan
Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan *Fraud*
Pengadaan Barang dan Jasa Dengan *Good*
Governance Sebagai Variabel *Intervening* Pada Unit
Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
Kementerian Perindustrian

Nama Mahasiswa : Marisa Triana Mazta

Nomor Pokok Mahasiswa : 2421031039

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyetujui

1. Komisi Pembimbing


Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak
NIP. 197506202000122001


Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si
NIP. 196204282000031001

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi


Dr. Liza Alvia., S.E., M.Sc., Ak., CA
NIP. 19790721 200312 2002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.**

Sekretaris

: **Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.**

Penguji Utama

: **Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.**

Anggota Penguji

: **Dr. Liza Alvira, S.E., M.Sc., Ak., CA.**

2. Dekan Fakultas Ekonomi

Prof. Dr. Nairobi., S.E., M.Si

NIP. 19660621 199003 1003

3. Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi., M.Si

NIP. 19640326 198902 1001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **29 Januari 2026**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Marisa Triana Mazta

NPM : 2421031039

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Pengaruh Implementasi e-Procurement dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Good Governance Sebagai Variabel Intervening Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Perindustrian” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, selain itu atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandarlampung, 03 Februari 2026



Marisa Triana Mazta

RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama Marisa Triaa Mazta, dilahirkan di Bandarlampung tanggal 12 Januari 1994. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Mazir Philiang dan Sugih Agusta. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Al-Kautsar pada tahun 2000, melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Labuhan Ratu pada tahun 2006, menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2009 dan menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Bandar Lampung hingga lulus pada tahun 2012.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2012 dan telah diwisuda pada bulan Mei 2015.

Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang S1 Akuntansi melalui jalur konversi pada bulan September 2015 dan telah diwisuda pada bulan November 2017.

Setelah lulus dari program studi S1 Akuntansi Universitas Lampung, penulis bekerja pada instansi Kementerian Perindustrian dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Pada tahun 2024, penulis memutuskan untuk melanjutkan Pendidikan Pasca Sarjana pada program studi Magister Ilmu Akuntansi Universitas Lampung dan telah berhasil lulus pada tanggal 29 Januari 2026.

MOTTO

“Do not grieve, indeed Allah is with us”
(QS. At Taubah: 40)

*“The difference between stupidity and genius is that the
genius has its limit”*
(Albert Einstein)

*“There are going to be people along the way who try to
undercut your success. But if you just focus on the work and
not the noise, you will get where you’re going”*
(Taylor Swift)

*“Allah tidak menciptakan sesuatu lebih kuat dari doa, bahkan
dia membuatnya lebih kuat dari takdirnya.”*
(Anonymous)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa menuju jalan yang penuh cahaya ilmu dan keimanan. Kupersembahkan tesis ini sebagai tanda cinta dan kasih yang tulus kepada:

Diriku sendiri

Sebagai bentuk penghargaan, cinta, dan kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya atas keteguhan, kerja keras dan pengorbanan, sehingga proses pendidikan magister dan penulisan tesis ini dapat selesai sesuai dengan doa dan usaha yang terus dihaturkan.

Papa tersayang

Terima kasih karena Papa sudah banyak meninggalkan hal-hal yang baik untuk Ica menjalani kehidupan di masa dewasa ini. Semoga Papa senantiasa berbahagia di alam barzakhNya dengan melihat Ica terus hidup lebih baik agar selalu bisa memberikan yang terbaik untuk Papa. *I miss you, always.*

Bapak Karim Abdullah

Terima kasih karena Bapak selalu mengingatkan untuk terus berada di jalan yang Allah SWT ridhoi, selalu memberikan nasihat dan cerita untuk terus berfikir jernih, selalu memotivasi diri untuk tetap terus hidup dengan lebih baik melalui pengembangan diri yang tiada henti. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kehidupan yang diridhoiNya, sampai pada akhirnya nanti kita berkumpul di surgaNya. Aamiin.

SANWANCANA

Bismillahirrohmaanirrohim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Pengaruh Implementasi *e-Procurement* dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa Dengan *Good Governance* Sebagai Variabel *Intervening* Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Perindustrian”. Penyusunan tesis guna melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan untuk meraih gelar Magister Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi., M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Liza Alvia S.E., M.Sc., Akt., CA. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan saran-saran yang membangun terhadap tesis ini, serta untuk segala bantuan dan kemudahan yang telah Ibu berikan.
4. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu, waktu, bimbingan, nasihat, saran, pengarahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berharga dalam proses penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si selaku Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan. Serta masukan yang membangun selama proses penyusunan tesis ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt. Selaku Penguji utama yang telah memberikan ilmu, saran-saran yang membangun terhadap tesis ini, serta untuk motivasi, semangat yang telah ibu berikan agar tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Ibu Dr. Liza Alvia S.E., M.Sc., Akt., CA. Selaku Penguji kedua yang telah memberikan semangat, ilmu, arahan dan bimbingan berupa saran dan masukan yang membangun dalam penulisan tesis ini.

8. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Ak., CA. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama proses perkuliahan berlangsung.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu, semangat dan motivasi yang luar biasa diberikan agar kami dapat menjadi manusia yang berilmu dan bermanfaat.
10. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung staff Magister Ilmu Akuntansi yang telah membantu dalam proses administrasi selama masa perkuliahan.
11. Mama, Kakak dan Oji yang selalu mendoakan dan mendukung segalanya, terima kasih atas segala doa, bantuan dan kata-kata motivasi yang diberikan kepada penulis agar tidak lelah dan tetap semangat dalam menyusun tesis ini.
12. Sahabat dan teman seperjuangan saat menempuh Magister ini "FILSAFAT ILMU": Anggi, Aliya, Tata, Mba Sharie, Mba Rury, Maya, Erika. Terima Kasih atas canda, tawa, cerita, dukungan moril dan materil selama perkuliahan.
13. Teman seperjuangan kelas Akuntansi Sektor Publik (Ber-Tujuh). Terima kasih untuk satu semester yang luar biasa sehingga bisa kita lalui bersama-sama.
14. Seluruh teman-teman Magister Ilmu Akuntansi 2024. Terima kasih karena selalu menjadi yang terbaik dan memberikan yang terbaik untuk angkatan kita.
15. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas setiap pelajaran, dukungan, doa, moral dan materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu.

Bandarlampung, 4 Februari 2026

Marisa Triana Mazta

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.4.1 Manfaat Teoritis	16
1.4.2 Manfaat Praktis	18
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	21
2.1 Landasan Teori	21
2.1.1 Teori Agensi	21
2.1.2 Teori Segitiga Kecurangan	22
2.1.3 E-Procurement	28
2.1.4 Komitmen Organisasi	31
2.1.5 Pencegahan Fraud	34
2.1.6 Good Governance	37
2.2 Penelitian Terdahulu.....	39
2.3 Kerangka Pemikiran	46
2.4 Pengembangan Hipotesis	47
2.4.1 Pengaruh Implementasi <i>E-Procurement</i> Terhadap <i>Good Governance</i>	47
2.4.2 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap <i>Good Governance</i>	48
2.4.3 Pengaruh Implementasi <i>E-Procurement</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	49
2.4.4 Pengaruh <i>Good Governance</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	51
2.4.5 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	53
2.4.6 Good Governance Sebagai Mediasi Antara Implementasi <i>E-Procurement</i> dan Pencegahan <i>Fraud</i>	55
2.4.7 <i>Good Governance</i> Sebagai Mediasi Antara Komitmen Organisasi dan Pencegahan <i>Fraud</i>	56
III. METODE PENELITIAN.....	59
3.1 Jenis Penelitian.....	59
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	59
3.3 Populasi dan Sampel.....	60

4.5.3 Pengaruh Implementasi <i>e-Procurement</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	115
4.5.4 Pengaruh <i>Good Governance</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	117
4.5.5 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	120
4.5.6 <i>Good Governance</i> Memediasi Pengaruh Implementasi <i>e-Procurement</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	122
4.5.7 <i>Good Governance</i> Memediasi Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	123
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	126
5.1 Simpulan	126
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	126
5.3 Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	131

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. 1 Tren Korupsi Tahun 2019-2023.....	3
Tabel 1. 2 Risiko Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa	4
Tabel 1. 3 Kasus Fraud dan Korupsi di Kementerian Perindustrian.....	12
 Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	 39
 Tabel 3. 1 Profil SDM PPK dan JF PPBJ	 61
Tabel 3. 3 Kriteria Skala Likert.....	62
Tabel 3. 4 Indikator Variabel Dependen	63
Tabel 3. 5 Indikator Variabel Independen.....	65
Tabel 3. 6 Indikator Variabel Mediasi (<i>Intervening</i>)	68
Tabel 3. 7 Daftar Pernyataan Indikator Pencegahan <i>Fraud</i>	70
Tabel 3. 8 Daftar Pernyataan Indikator Implementasi <i>e-Procurement</i>	71
Tabel 3. 9 Daftar Pernyataan Indikator Komitmen Organisasi.....	74
Tabel 3. 10 Daftar Pernyataan Indikator <i>Good Governance</i>	76
 Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan (Dalam PBJ)	 84
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	84
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	85
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja	86
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	86
Tabel 4. 6 Analisis Deskriptif Responden terhadap Variabel (X) dan (Y)	87
Tabel 4. 7 Hasil Outer Loading Pertama.....	89
Tabel 4. 8 Hasil Outer Loading Kedua	92
Tabel 4. 9 Hasil Average Variance Extracted.....	95
Tabel 4. 10 Hasil Cross Loading.....	96
Tabel 4. 11 Hasil Fornell-Larcker Criterion	98
Tabel 4. 12 Hasil Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT).....	99
Tabel 4. 13 Hasil Uji Reliabilitas	100
Tabel 4. 14 Hasil Uji R-Square	101
Tabel 4. 15 Hasil Blindfolding (Q^2).....	102
Tabel 4. 16 Hasil Path Coefficients.....	104

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	47
Gambar 3. 1 Model Diagram Jalur	79
Gambar 4. 1 Hasil <i>Outer Model</i>	94
Gambar 4. 2 Hasil <i>Bootstrapping</i>	103
Gambar 4. 3 Analisis Deskriptif Variabel (X1) Pernyataan Responden.....	108
Gambar 4. 4 Analisis Deskriptif Variabel (X2) Pernyataan Responden.....	112
Gambar 4. 5 Analisis Deskriptif Variabel (Y) Pernyataan Responden.....	116
Gambar 4. 6 Analisis Deskriptif Variabel (M) Pernyataan Responden	118

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencegahan *fraud* merupakan aspek krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dalam konteks administrasi publik *modern*, praktik kecurangan (*fraud*) bukan sekedar persoalan individu, melainkan gejala sistematis yang mencerminkan lemahnya tata kelola dan pengawasan dalam birokrasi. *Fraud* dalam sektor publik sering muncul dalam berbagai bentuk penyalahgunaan anggaran, *mark-up* harga, gratifikasi, atau manipulasi dokumen dalam proses pengadaan barang dan jasa. Fenomena ini menimbulkan kerugian negara, menurunkan efisiensi pelayanan publik, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024).

Albrecht *et al.* (2019) menyatakan bahwa *fraud* merupakan tindakan ilegal yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok melalui manipulasi informasi, penyalahgunaan jabatan, atau pelanggaran sistem. Salah satu bentuk *fraud* yang paling umum di sektor publik dan swasta adalah korupsi, yang mencakup penyuapan, konflik kepentingan, dan gratifikasi. Korupsi bukanlah entitas yang berdiri sendiri, tetapi merupakan subkategori dari *occupational fraud*, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki posisi kepercayaan dalam suatu organisasi.

Fraud sendiri didefinisikan sebagai tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, menyembunyian, atau penyalahgunaan kepercayaan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu (*The Institute of Internal Auditors*, 2017; Ghazali *et al.*, 2014). Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengklasifikasikan tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk, termasuk penyuapan, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, gratifikasi, serta benturan kepentingan dalam pengadaan.

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, bentuk yang paling sering terjadi adalah *mark-up* harga, pengaturan tender, kolusi antar-pihak, hingga manipulasi dokumen kontrak (Aguilar *et al.*, 2000).

Secara teoritis, perilaku *fraud* dapat dijelaskan dengan *Fraud Triangle Theory* yang dikemukakan Cressey (1953), yaitu adanya tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Wolfe & Hermanson (2004) kemudian menyempurnakannya menjadi *Fraud Diamond Theory* dengan menambahkan faktor kapabilitas (*capability*). Dalam konteks pengadaan publik, tekanan muncul karena target kinerja dan kebutuhan pribadi, peluang terbuka karena lemahnya pengendalian internal, rasionalisasi berkembang akibat budaya permisif, dan kapabilitas dimiliki oleh pejabat berwenang yang memahami celah sistem (Rustiarini *et al.*, 2019).

Sejumlah penelitian menemukan bahwa *fraud* dalam pengadaan erat kaitannya dengan lemahnya tata kelola pemerintahan dan kurangnya kesadaran individu terhadap risiko *fraud*. Ariyanto & Bone (2020) menegaskan bahwa penipuan kerap terjadi di pemerintahan daerah Indonesia karena rendahnya kesadaran *fraud* dan lemahnya sistem pengendalian. Hal senada disampaikan Gunawan (2019) yang menyebutkan bahwa banyaknya kasus korupsi di pemerintahan Indonesia merupakan bukti buruknya praktik *Good Governance*, terutama pada aspek kepatuhan terhadap peraturan.

Fenomena *fraud* atau kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa di sektor publik masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter* (2020), bentuk *fraud* yang paling dominan adalah korupsi, yang mencakup 64,4% dari total kasus kecurangan yang terungkap. Hal ini menunjukkan bahwa *fraud* dalam pengadaan bukanlah sekedar penyimpangan administratif, melainkan kejahatan sistematis yang berimplikasi langsung pada kerugian keuangan negara, menurunnya kualitas

pelayanan publik, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Lyra *et al.*, 2022; Owusu *et al.*, 2019). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengadaan publik merupakan sektor yang rawan terhadap praktik *fraud*, kolusi, maupun penyalahgunaan wewenang (Auriol *et al.*, 2016). Bentuk kecurangan dapat berupa pengaturan kebutuhan yang direkayasa, penentuan pemenang tender yang telah diatur sebelumnya, penyuapan, hingga penagihan fiktif dalam implementasi kontrak (Wong *et al.*, 2024).

Di Indonesia kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa telah mencapai 1.586 kasus dari tahun 2016 hingga 2022, dengan total kerugian negara mencapai Rp. 19,5 triliun. Angka ini mencerminkan betapa besarnya dampak finansial dari praktik korupsi di sektor ini (ICW, 2024). Berikut tren korupsi dan tren kerugian negara vs uang pengganti selama lima tahun terakhir menurut laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2023:

Tabel 1. 1 Tren Korupsi Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Kasus Korupsi	Jumlah Tersangka
2019	271	580
2020	444	875
2021	533	1.173
2022	579	1.396
2023	791	1.695

Sumber: *Indonesian Corruption Watch*, 2024/Data Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa tren korupsi mengalami peningkatan yang cukup konsisten selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, peningkatan terjadi sangat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, ditemukan 791 kasus korupsi dengan 1.695 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Menurut ICW (2024), tidak optimalnya strategi pemberantasan korupsi oleh pemerintah melalui penindakan yang dilakukan oleh aparaturnya menjadi alasan mengapa tren korupsi selalu mengalami peningkatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (2025) menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu sektor paling rentan terhadap praktik korupsi berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024.

Tabel 1. 2 Risiko Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Data SPI 2024 (%)

Jenis Risiko Korupsi dalam PBJ	Persentase (%)
Penyalahgunaan PBJ di Kementerian/Lembaga (K/L)	97%
Penyalahgunaan PBJ di Pemerintah Daerah (Pemda)	99%
Pemilihan vendor sudah diatur	49%
Kualitas barang tidak sesuai harga	56%
Hasil pengadaan tidak bermanfaat	38%
Tindakan nepotisme meningkat	71%
Gratifikasi dari vendor ke pejabat	46%
Pemenang vendor memiliki hubungan dekat dengan pejabat	9%

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024/Data Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat dilihat bahwa sebesar 97 hingga 99 persen korupsi terjadi pada penyalahgunaan PBJ di sektor publik, yakni Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. KPK menyampaikan empat rekomendasi perbaikan Pengadaan Barang/Jasa dalam rapat koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), di antaranya adalah perbaikan sistem e-Katalog, verifikasi yang ketat atas legalitas hukum dan harga barang, percepatan sumber daya, dan pendampingan hukum oleh Aparat Penegak Hukum. Upaya perbaikan e-Katalog terus dilakukan untuk memaksimalkan efisiensi dalam proses transaksi. Salah satunya dengan mengamati penyimpangan yang dilakukan penyedia selama tiga tahun terakhir. Ada empat hal yang sering dipakai penyedia jasa untuk mengelabui sistem dan *user*, yakni harga tidak wajar, informasi TKDN tidak sesuai, ketidaksesuaian kategori, dan terdapat barang PDN (Produk Dalam Negeri) sebagai substitusi (KPK, 2025). Kondisi ini menegaskan perlunya

reformasi dalam sistem pengadaan yang diharapkan dapat menekan ruang terjadinya *fraud* serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Penerapan *e-Procurement* juga menjadi salah satu strategi penting dalam mencegah *fraud* di sektor pengadaan barang dan jasa. *E-Procurement* didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi untuk mengotomatisasi proses pengadaan, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengumuman lelang, evaluasi penawaran, hingga penandatanganan kontrak (Masudin *et al.*, 2021). Sistem ini bertujuan menciptakan transparansi, memperluas akses penyedia, serta mengurangi interaksi tatap muka yang selama ini menjadi celah utama terjadinya kolusi, suap, dan manipulasi dokumen (Auriol *et al.*, 2016).

Untuk memahami dinamika antara *fraud*, pengadaan publik, dan *Good Governance*, *Agency Theory* menjadi landasan konseptual yang relevan. Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan terjadi ketika principal (masyarakat/pemilik modal) memberikan mandat kepada *agent* (pemerintah/eksekutif) untuk melaksanakan tugas atas nama *principal*. Namun, asimetri informasi dan perbedaan kepentingan dapat memunculkan *agency problem*, di mana *agent* lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan *principal* (Cheung & Chung, 2022). Dalam konteks pengadaan barang/jasa, *fraud* sering kali terjadi karena *agent* memiliki akses lebih besar terhadap informasi dan proses pengadaan dibandingkan *principal*. Situasi ini memungkinkan terjadinya *moral hazard*, seperti kolusi, *mark-up*, atau penyalahgunaan kewenangan oleh *agent*/Pelaku Pengadaan yakni Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, dan Penyedia yang dapat merugikan negara (Suardi *et al.*, 2024). Oleh karena itu, pencegahan *fraud* perlu difokuskan pada upaya mengurangi *agency problem* melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan.

Secara empiris, penelitian Mélon & Spruk (2019) menunjukkan bahwa penerapan *e-Procurement* berdampak positif terhadap peningkatan kualitas institusional dengan cara mengurangi peluang korupsi dan meningkatkan transparansi. Temuan ini sejalan dengan Yusni (2021) yang menekankan bahwa *e-Procurement* mampu meminimalisir praktik *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah karena seluruh proses terekam secara digital sehingga memudahkan audit dan akuntabilitas.

Di Indonesia, implementasi *e-Procurement* telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Regulasi ini menegaskan bahwa Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) wajib digunakan untuk semua proses pengadaan, dengan tujuan mendorong keterbukaan, keadilan, serta efisiensi belanja pemerintah. Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa penerapan *e-Procurement* berkontribusi positif terhadap efisiensi, efektivitas, serta peningkatan kinerja organisasi (Masudin *et al.* 2021; Kim *et al.*, 2015; Chang *et al.*, 2013). Di sektor publik, *e-Procurement* terbukti membantu mewujudkan prinsip *value for money*, meningkatkan keterbukaan informasi, serta mengurangi *discretionary power* pejabat pengadaan yang seringkali menjadi sumber praktik *rent-seeking* (Waci *et al.*, 2024; Elbahnasawy, 2014). Lebih lanjut, penerapan sistem elektronik ini dinilai efektif mendorong transparansi harga, mempercepat proses, serta mengurangi biaya operasional (Susantya *et al.*, 2022).

Selain manfaat efisiensi, *e-Procurement* juga memiliki peran strategis dalam mencegah kecurangan (*fraud*) di sektor pengadaan. Silalahi *et al.* (2023) mengemukakan bahwa digitalisasi proses pengadaan memperkuat sistem pengendalian internal dan mempersempit peluang terjadinya *fraud* pada setiap tahapan, dan dapat menekan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme secara signifikan (Ilham *et al.*, 2017; Rustiarini *et al.*, 2019). Penelitian Mu'ah *et al.* (2023) bahkan menemukan bahwa *e-Procurement* berperan signifikan dalam

menekan peluang terjadinya *fraud*, khususnya melalui mekanisme transparansi informasi tender dan pengawasan digital.

Selaras dengan perkembangan tersebut, penelitian internasional juga menggarisbawahi pentingnya *e-Procurement* dalam mencegah *fraud*. Wong *et al.* (2024) menekankan bahwa sistem digitalisasi pengadaan publik memungkinkan pemerintah meningkatkan integritas melalui keterbukaan data dan pengurangan *human discretion*. Hal serupa diungkap oleh Lyra *et al.* (2022), yang menyatakan bahwa pemanfaatan *data-driven procurement* mendorong pencegahan kolusi serta pengawasan berbasis bukti.

Namun, efektivitas *e-Procurement* tidak sepenuhnya tanpa kendala. Masudin *et al.* (2021) mencatat bahwa keberhasilan implementasi *e-Procurement* sangat bergantung pada faktor organisasi, seperti komitmen pimpinan, kesiapan infrastruktur teknologi, serta literasi digital pengguna. Tanpa adanya komitmen organisasi dan kesadaran integritas, *e-Procurement* justru berpotensi menjadi formalitas administratif yang tidak benar-benar mencegah *fraud* (Herawaty & Hernando, 2020). Zahra *et al.* (2024) juga mengungkapkan bahwa meskipun *e-Procurement* telah diimplementasikan, kasus korupsi pengadaan tetap terjadi, khususnya yang dipicu oleh faktor keserakahan, tekanan kebutuhan finansial, serta lemahnya integritas kepemimpinan dalam proses evaluasi penawaran.

Komitmen organisasi didefinisikan sebagai keterikatan emosional, loyalitas, serta kesediaan individu untuk bekerja sesuai tujuan organisasi (Meyer & Allen, 1977; Jameel *et al.*, 2024). Pegawai dengan komitmen tinggi cenderung menjaga integritas, patuh terhadap aturan, dan lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan *fraud* (Kurniawan, 2013; Dwiyantri *et al.*, 2022). Komitmen ini terbagi menjadi tiga dimensi, yaitu komitmen afektif, berkelanjutan, dan normatif (Meyer & Allen, 1991; Tett & Meyer, 1993).

Berbagai penelitian menegaskan bahwa komitmen organisasi memainkan peran penting dalam memperkuat tata kelola organisasi yang baik (Ningsih et al., 2024; Patar et al., 2024). Dengan kata lain, meskipun *e-Procurement* sebagai instrumen teknis mampu mengurangi peluang *fraud*, keberhasilannya sangat bergantung pada adanya komitmen organisasi yang kuat dari para pelaksana/pelaku pengadaan. Hal ini didukung oleh penelitian (Artantri, 2016; Yusni, 2021), yang menjelaskan bahwa *e-Procurement* berpengaruh signifikan terhadap *fraud*, namun efektivitasnya dipengaruhi oleh faktor non-teknis, seperti budaya organisasi dan komitmen pegawai (Salim, 2016).

Komitmen organisasi dapat dipahami sebagai bentuk loyalitas dan rasa memiliki yang tertanam dalam diri setiap anggota, yang mendorong terciptanya integritas serta pencapaian tujuan bersama. Dengan adanya komitmen, individu dalam organisasi terdorong untuk memikul tanggung jawab atas peran masing-masing (Sanjani & Werastuti, 2021). Tanggung jawab yang dijalankan dengan baik menjadi indikator kuatnya komitmen organisasi, sehingga mampu menekan kemungkinan terjadinya praktik kecurangan.

Selain itu, aspek moralitas individu juga berperan penting dalam mengurangi risiko kecurangan. Moralitas merupakan nilai atau karakter seseorang yang menentukan kecenderungan bertindak baik maupun buruk (Saputra *et al.*, 2020). Individu dengan moralitas yang baik cenderung menghindari perilaku tidak etis, sehingga berkontribusi pada menurunnya peluang terjadinya kecurangan. Temuan ini didukung oleh penelitian Saputra *et al.* (2020) serta Anandya & Werastuti (2020) yang membuktikan bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Komitmen organisasi yang tinggi mendorong pegawai untuk menjunjung nilai integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme sehingga dapat mencegah terjadinya *fraud* dalam setiap tahapan pengadaan, baik pada tahap perencanaan, persiapan, maupun pelaksanaan.

Salah satu tantangan serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa. Korupsi dan praktik curang dalam pengadaan publik tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat inovasi, serta menimbulkan dampak negatif pada aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi (Kang *et al.*, 2023). Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* menjadi krusial dalam mencegah dan menekan *fraud*.

Konsep *Good Governance* sendiri menekankan adanya kesetaraan dan kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Adiana & Yasa, 2018; Maharani & Hamzah, 2008). Prinsip-prinsip *Good Governance*, yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajiban merupakan prasyarat bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2008). Dengan adanya keterlibatan publik dalam proses pengadaan, pengawasan dapat berjalan lebih efektif sehingga potensi kecurangan dapat ditekan. *Good Governance* dipandang sebagai landasan fundamental dalam mencegah *fraud*.

Sejumlah studi empiris (Arens *et al.*, 2017; Dewata *et al.*, 2022; Rohmatin *et al.*, 2021) membuktikan bahwa tata kelola yang baik berkontribusi signifikan dalam mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud*. Suardi *et al.* (2024), menjelaskan bahwa tata kelola pengadaan yang baik terbukti memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi dalam sektor publik. Hal ini menegaskan bahwa semakin kuat tata kelola pemerintahan yang diterapkan, semakin rendah pula peluang terjadinya kecurangan. Prinsip-prinsip dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, seperti efisiensi, efektif, transparansi, keterbukaan, kompetisi, keadilan, dan akuntabilitas, merupakan pilar utama yang mendukung terciptanya sistem pengadaan yang bebas dari *fraud*.

Namun, hasil penelitian tidak sepenuhnya konsisten. Herawaty & Hernando (2020), misalnya, menemukan bahwa *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* di Pemerintah Kota Jambi, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai peran sebenarnya dari tata kelola dalam mencegah kecurangan. Maharani & Hamzah (2008) juga menegaskan bahwa *Good Governance* hanya dapat terwujud jika ada transparansi, partisipasi, keadilan, dan akuntabilitas, sehingga segala bentuk aktivitas publik dapat dipertanggungjawabkan.

Peran komitmen organisasi sendiri demi terwujudnya *Good Governance* adalah bahwa komitmen mencerminkan loyalitas, rasa memiliki, serta tanggung jawab individu dalam organisasi untuk menjaga integritas, mematuhi aturan, dan mencapai tujuan bersama (Sanjani & Werastuti, 2021). Tingkat komitmen yang tinggi akan mendorong setiap anggota organisasi untuk bertindak konsisten dengan nilai etika dan profesionalisme, yang pada akhirnya memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Hal ini sejalan dengan *Good Governance Theory* yang menekankan pentingnya kejujuran, integritas, serta kepatuhan terhadap regulasi agar tercipta proses pengadaan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Suardi *et al.*, 2024). Dengan adanya komitmen organisasi, implementasi prinsip-prinsip tersebut dapat berjalan optimal karena setiap individu memiliki kesadaran untuk menjaga keadilan dan mencegah penyimpangan.

Lebih lanjut, komitmen organisasi berhubungan erat dengan budaya etis di lingkungan kerja. Budaya organisasi yang menjunjung nilai moralitas individu mampu membentuk perilaku yang selaras dengan prinsip *Good Governance*, yaitu partisipasi, keadilan, dan tanggung jawab (Saputra *et al.*, 2020).

Implementasi *e-Procurement* menjadi strategi utama pemerintah untuk meminimalisir *fraud* melalui digitalisasi proses, keterbukaan informasi, dan pengurangan interaksi tatap muka (Miswar *et al.*, 2022; Masudin *et al.*, 2021). Dari perspektif teori agensi, *e-Procurement* mengurangi asimetri informasi dan mendorong aparat bertindak sesuai kepentingan masyarakat, sejalan dengan *Fraud Triangle Theory* yang menekankan pengendalian faktor “*opportunity*” (Suardi *et al.*, 2024; Albrecht *et al.*, 2019). Penelitian menunjukkan bahwa *Good Governance* berperan sebagai mediator yang memperkuat pengaruh *e-Procurement* dan komitmen organisasi terhadap kinerja dan pencegahan *fraud*, dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan (Maharani & Hamzah, 2008; Wahidahwati *et al.*, 2024; Suardi *et al.*, 2024; Mélon & Spruk, 2019; Mu’ah *et al.*, 2023; Jameel *et al.*, 2024; Rojikin *et al.*, 2022). Temuan di tingkat desa juga mendukung hal ini, di mana komitmen organisasi meningkatkan praktik tata kelola yang baik dan akuntabilitas publik (Oktari & Afifah, 2023; Suzuki & Hur, 2020). Dalam pengadaan barang/jasa, *fraud* masih menjadi ancaman serius, tetapi komitmen organisasi dan *e-Procurement* yang dijalankan melalui prinsip *Good Governance* dapat memperkuat pengawasan, menutup celah penyalahgunaan wewenang, dan menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas (Patar *et al.*, 2024; Rifai & Mardijuwono, 2020; Dwiyantri *et al.*, 2022; Lyra *et al.*, 2022). Dengan demikian, *Good Governance* berfungsi sebagai instrumen strategis yang menjembatani kombinasi digitalisasi dan komitmen organisasi untuk menekan perilaku curang di sektor publik.

Melihat urgensi pencegahan *fraud* melalui sinergi implementasi *e-Procurement*, komitmen organisasi, dan penerapan *Good Governance*, penelitian ini memfokuskan kajian pada Kementerian Perindustrian. Pemilihan objek ini didasarkan pada fakta bahwa Kementerian Perindustrian merupakan salah satu instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan *e-Procurement* dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Penerapan sistem tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi,

dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta meminimalisir potensi terjadinya kecurangan (*fraud*). Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun *e-Procurement* telah dijalankan, praktik penyimpangan dan tindak korupsi masih ditemukan di lingkungan Kemenperin (Kemenperin, 2024; Mahkamah Agung, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem digital belum sepenuhnya efektif dalam menghapus potensi terjadinya *fraud* apabila tidak diimbangi dengan pengawasan internal dan integritas aparatur yang kuat. Berikut kasus *fraud* dan korupsi pada Kementerian Perindustrian yang telah terpublikasi di tahun 2024-2025.

Tabel 1. 3 Kasus Fraud dan Korupsi di Kementerian Perindustrian

No	Tahun	Kasus/ Bentuk Fraud	Pelaku/ Pihak Terlibat	Kronologi Singkat	Dampak/ Kerugian
1	2024	Penipuan menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif yang mencatut nama pejabat Kemenperin	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial LHS dan oknum eksternal (mengatasnamakan pejabat Kemenperin)	Pelaku (PPK) di Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kemenperin, yang berinisial LHS bersama oknum lainnya menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) palsu yang mencantumkan tanda tangan pejabat Kemenperin untuk menipu pihak ketiga. Kemenperin mengonfirmasi	Mencoreng reputasi institusi dan menimbulkan potensi kerugian bagi masyarakat dan mitra usaha sekitar Rp. 80 miliar.

				bahwa dokumen tersebut palsu dan bukan diterbitkan oleh instansi resmi.	
2	2025	Korupsi Pengadaan Alat Uji Masker N95 di Balai Besar Tekstil Bandung (BBT Kemenperin)	Ferry Guswandhi (PPK BBT Kemenperin), Wibowo Dwi Harto (Kepala BBT), Bambang Setiyadi (Direktur PT Duo Alsakhi Putri)	Pengadaan alat laboratorium untuk pengujian masker N95 tahun 2020 menggunakan dana BNPB dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 senilai Rp. 11,2 miliar. Dalam pelaksanaannya, terdapat mark-up harga dan penyimpangan prosedur pengadaan yang melibatkan pihak internal dan rekanan (penyedia).	Kerugian keuangan negara dan pelanggaran prinsip transparansi serta akuntabilitas pengadaan publik.

Sumber: Kementerian Perindustrian, 2024; Mahkamah Agung, 2025/Data Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan dua kasus pada tabel 1.3 tersebut mengindikasikan bahwa *fraud* dan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Kemenperin masih menjadi tantangan serius, meskipun sistem elektronik sudah diterapkan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa faktor manusia dan budaya organisasi tetap berperan penting dalam efektivitas sistem pencegahan *fraud*. Lemahnya komitmen

organisasi terhadap penerapan nilai-nilai integritas, akuntabilitas, serta belum optimalnya penerapan prinsip *Good Governance*, seperti transparansi, efektivitas pengawasan, dan tanggung jawab, menjadi penyebab utama masih terjadinya kecurangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai sejauh mana sistem *e-Procurement* berjalan secara teknis, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana komitmen organisasi dan penerapan *Good Governance* berperan dalam memperkuat efektivitas sistem tersebut dalam mencegah *fraud*. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem integritas dan pengendalian internal di lingkungan Kementerian Perindustrian, sehingga tujuan utama pencegahan *fraud* benar-benar dapat tercapai.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, adanya *gap empiris* antara beberapa hasil penelitian terdahulu serta keterbaruan ide penelitian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Implementasi *e-Procurement* dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa Dengan *Good Governance* Sebagai Variabel *Intervening* Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Perindustrian”**. Penelitian ini difokuskan pada seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sumber Daya Manusia (SDM) Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) sebagai Pejabat Pengadaan (PP) pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di lingkungan Kementerian Perindustrian, yang secara umum menunjukkan tingkat integritas dan kapabilitas pengawasan yang masih perlu ditingkatkan. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki sistem pengendalian internal, meningkatkan efektivitas penerapan *Good Governance*, serta merumuskan kebijakan strategis yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan akurasi dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, khususnya bagi Kementerian Perindustrian dalam memperkuat integritas organisasi dan mencegah *fraud* melalui pemanfaatan teknologi digital serta

penguatan nilai-nilai komitmen organisasi sehingga akan memberikan kontribusi dalam mendukung pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa di Kementerian Perindustrian. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bermanfaat secara teoritis dalam memperkaya literatur terkait *e-Procurement*, komitmen organisasi, *fraud*, dan *Good Governance*, tetapi juga bisa memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi tata kelola sektor publik di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah implementasi *e-Procurement* berpengaruh terhadap *Good Governance*?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap *Good Governance*?
3. Apakah implementasi *e-Procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ Kementerian Perindustrian?
4. Apakah *Good Governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ Kementerian Perindustrian?
5. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ Kementerian Perindustrian?
6. Apakah *Good Governance* memediasi pengaruh implementasi *e-Procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ Kementerian Perindustrian?
7. Apakah *Good Governance* memediasi pengaruh komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ Kementerian Perindustrian?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji pengaruh implementasi *e-Procurement* terhadap *Good Governance*.

2. Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap *Good Governance*.
3. Untuk menguji pengaruh implementasi *e-Procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ Kementerian Perindustrian.
4. Untuk menguji pengaruh *Good Governance* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ Kementerian Perindustrian.
5. Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ Kementerian Perindustrian.
6. Untuk menguji pengaruh *Good Governance* sebagai variabel *intervening* dalam hubungan antara implementasi *e-Procurement* dan pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.
7. Untuk menguji pengaruh *Good Governance* sebagai variabel *intervening* dalam hubungan antara komitmen organisasi dan pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena pengadaan barang dan jasa mempunyai peranan yang sangat dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pengadaan merupakan sarana utama untuk menyediakan kebutuhan operasional instansi atau lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tanpa pengadaan yang efektif, program-program pembangunan, pelayanan publik, maupun kegiatan pemerintahan lainnya tidak akan berjalan optimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur di bidang akuntansi sektor publik, khususnya mengenai hubungan antara *e-Procurement*, komitmen organisasi, pencegahan *fraud*, dan *good governance*. Temuan penelitian ini memperkuat teori bahwa penggunaan

teknologi informasi dan komitmen organisasi yang kuat pada setiap individunya dalam proses pengadaan dapat menekan mencegah terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa dan juga mendukung prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya pemahaman terhadap *Fraud Triangle Theory* dan *Agency Theory* yang menjadi landasan utama dalam konteks sektor publik. *Agency Theory* perlu dikokohkan karena hubungan antara pemerintah/wakil rakyat dan juga masyarakat sebagai pengguna (*user*) pengadaan barang/jasa sebagai *principal* dan aparaturnya sebagai *agent* sering kali menimbulkan konflik kepentingan (*agency problem*), terutama ketika pengawasan dan insentif tidak seimbang. Melalui implementasi *e-Procurement* dan penguatan komitmen organisasi, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori tersebut dengan menunjukkan bahwa mekanisme transparansi dan akuntabilitas berbasis teknologi mampu menurunkan peluang penyalahgunaan wewenang oleh *agent* serta memperkecil asimetri informasi antara pihak pengambil keputusan dan pelaksana.

Sementara itu, penguatan terhadap *Fraud Triangle Theory* juga menjadi penting karena teori ini menjelaskan bahwa *fraud* terjadi akibat kombinasi tiga faktor utama, yakni tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Dalam konteks penelitian ini, penerapan *e-Procurement* diyakini dapat mengurangi peluang terjadinya *fraud*, komitmen organisasi dapat mengurangi tekanan dan rasionalisasi, dan *Good Governance* memperkuat sistem pengendalian untuk menekan ketiga faktor *fraud* secara bersamaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguji hubungan antarvariabel empiris, tetapi juga memperkuat landasan teoritis bahwa pencegahan *fraud* membutuhkan

kombinasi antara sistem pengendalian berbasis teknologi dan faktor perilaku manusia berlandaskan nilai-nilai integritas dan tata kelola yang baik.

Melalui pendekatan ini, penelitian memberikan kontribusi teoritis yang integratif, yakni dengan mengaitkan konsep *fraud prevention*, perilaku organisasi, dan tata kelola pemerintahan dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Hasil penelitian diharapkan memperkaya pemahaman akademik tentang bagaimana *Good Governance* dapat berfungsi sebagai mekanisme *intervening* yang menghubungkan teknologi dan perilaku organisasi dalam mewujudkan pengadaan publik yang bersih dan bebas dari korupsi.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, khususnya UKPBJ Kementerian Perindustrian):
 Penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam memperkuat implementasi *e-Procurement* sebagai upaya sistematis untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. Kasus SPK fiktif dan korupsi pengadaan alat uji masker pada Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa celah *fraud* tidak hanya muncul akibat lemahnya sistem teknologi, tetapi juga karena kurangnya integritas dan pengawasan internal. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi nyata untuk memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan transparansi proses pengadaan, dan memastikan bahwa setiap dokumen SPK dan kontrak lainnya benar-benar terverifikasi dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat dijadikan rekomendasi kebijakan bagi pimpinan Kementerian Perindustrian untuk mengembangkan program pelatihan kompetensi

dan integritas bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) selaku Pejabat Pengadaan, sehingga mereka mampu memiliki kesadaran etis dan kemampuan teknis yang seimbang dalam menjalankan proses pengadaan secara elektronik. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memperkuat sistem digitalnya, tetapi juga memperbaiki perilaku dan budaya organisasi dalam mencegah *moral hazard*.

b. Bagi Auditor Internal dan Eksternal:

Penelitian ini dapat membantu auditor internal (Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian) maupun auditor eksternal (BPK dan BPKP) dalam mengidentifikasi titik-titik rawan terjadinya *fraud* pada proses pengadaan, terutama pada fase perencanaan, pelaksanaan kontrak, dan verifikasi pembayaran. Berdasarkan kasus-kasus sebelumnya, area yang paling rentan adalah penerbitan SPK dan pengelolaan kontrak yang tidak terintegrasi dengan sistem *e-Procurement* resmi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan berbasis bukti (*evidence-based*) bagi auditor untuk memperkuat pendekatan audit berbasis risiko (*risk-based audit*) dengan fokus pada aspek pengawasan elektronik, otorisasi dokumen, serta kesesuaian antara kontrak dan pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, auditor dapat mengarahkan pengawasan pada area yang memiliki potensi penyimpangan tertinggi dan meningkatkan efektivitas deteksi dini terhadap indikasi *fraud*.

c. Bagi LKPP dan Instansi Pengawas:

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam memperkuat koordinasi dan integrasi antara LKPP sebagai lembaga penyusun kebijakan pengadaan dan instansi pelaksana di lapangan. Kasus-kasus

di Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa *e-Procurement* tidak akan efektif tanpa pengawasan lintas lembaga yang terhubung secara terstruktur. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi LKPP dan instansi pengawas lainnya untuk menyusun kebijakan peningkatan sinergi sistem informasi antar instansi misalnya SPSE dan e-Monev serta mendorong penerapan audit berbasis teknologi (*digital procurement audit*). Selain itu, penelitian ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sangat bergantung pada kolaborasi antara pengambil kebijakan, pelaksana pengadaan, dan lembaga pengawas dalam menjaga integritas sistem dan menekan potensi korupsi di sektor pengadaan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, teori agensi menjelaskan hubungan antara *principal* (publik/masyarakat) dengan *agent* (pemerintah/pelaku pengadaan) dimana *principal* memberikan mandat kepada *agent* untuk mengelola sumber daya atau mengambil keputusan atas namanya. Namun, hubungan ini kerap menghadapi kendala berupa asimetri informasi dan perbedaan kepentingan, yang memunculkan *agency problem*. *Agent* seringkali memiliki peluang untuk bertindak oportunistik dengan mengutamakan kepentingan pribadi melalui praktik-praktik *fraud*, dibandingkan menjalankan mandat sesuai dengan kepentingan *principal* (Jensen & Meckling, 1976).

Potensi *fraud* akan menjadi semakin besar karena *agent* memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi serta menguasai prosedur pengadaan dibandingkan *principal*. Kondisi ini membuka ruang terjadinya *moral hazard*, seperti kolusi, *mark-up* harga, atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan (Suardi *et al.*, 2024). Oleh sebab itu, pencegahan *fraud* perlu diarahkan pada upaya meminimalkan *agency problem* melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang lebih efektif.

Salah satu instrumen penting yang dapat menekan *agency cost* adalah penerapan *e-Procurement*. Teknologi ini mampu mengurangi asimetri informasi dengan menciptakan keterbukaan data, meminimalkan interaksi tatap muka yang rawan praktik korupsi, serta menyediakan jejak audit digital yang memperkuat akuntabilitas (Masudin *et al.*, 2021; Mélon & Spruk, 2019). Dengan demikian, *e-Procurement* tidak hanya menjadi sarana efisiensi, tetapi juga sebagai instrumen

tata kelola yang dapat mempersempit ruang gerak *agent* untuk melakukan kecurangan.

Selain itu, faktor organisasi juga berperan penting dalam mengurangi risiko *fraud*. Tingkat komitmen yang tinggi dari pegawai memperkuat sistem pengendalian internal dan mendorong *agent* untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. Pegawai dengan loyalitas dan integritas yang kuat cenderung menghindari perilaku menyimpang serta mendukung terwujudnya tujuan organisasi (Patar *et al.*, 2024; Jameel *et al.*, 2024). Dengan demikian, komitmen organisasi dapat dilihat sebagai mekanisme non-teknis yang memperkuat peran *e-Procurement* dalam pencegahan *fraud*.

Secara keseluruhan, penerapan teori agensi dalam pencegahan *fraud* menekankan pentingnya desain tata kelola yang mampu menyelaraskan kepentingan *principal* dan *agent*. Implementasi *e-Procurement* dan komitmen organisasi yang kuat dapat dipandang sebagai instrumen praktis untuk mengurangi *agency problem* sehingga dapat mendukung terwujudnya prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

2.1.2 Teori Segitiga Kecurangan

Teori Segitiga Kecurangan atau yang biasa dikenal *Fraud Triangle Theory* pertama kali diperkenalkan oleh Cressey (1953) yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kecurangan (*fraud*) karena adanya tiga faktor utama, yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi). Ketiga faktor ini membentuk segitiga penyebab *fraud* yang hingga kini menjadi salah satu teori paling mendasar dalam studi akuntansi forensik dan tata kelola organisasi (Albrecht *et al.*, 2019). Namun seiring perkembangan kompleksitas organisasi dan teknologi, teori ini kemudian dikembangkan menjadi *Fraud Diamond Theory* dengan penambahan unsur kapabilitas (Wolfe & Hermanson, 2004), *Fraud Pentagon Theory* dengan unsur arogansi (Crowe Horwath, 2011), hingga *Fraud Hexagon Theory* yang menekankan pentingnya kolusi dalam *fraud*.

modern (Vousinas, 2019). Dalam penelitian ini menggunakan *Fraud Triangle Theory* sebagai *grand theory* karena teori ini merupakan landasan konseptual utama dalam menjelaskan terjadinya fraud yang menekankan ketiga dimensi utama yakni tekanan, peluang, dan rasionalisasi.

1. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan merupakan kondisi yang mendorong individu untuk melakukan kecurangan, baik yang berasal dari faktor finansial maupun non-finansial. Dalam sektor publik, tekanan dapat muncul dari kebutuhan gaya hidup yang tidak sesuai dengan pendapatan, maupun target kinerja yang sulit dicapai (Mu'ah *et al.*, 2023). Tekanan ini menciptakan dorongan internal yang membuat seseorang mencari jalan pintas, termasuk melalui tindakan *fraud*. Implementasi *e-Procurement* dapat menurunkan tingkat tekanan tersebut melalui sistem yang transparan, efisien, dan terdokumentasi. Dengan adanya sistem digital, proses administrasi menjadi lebih mudah dilacak dan terstandar, sehingga mengurangi tekanan dari tenggat waktu atau intervensi pihak luar. Chang dan Wong (2010) serta Masudin *et al.* (2021) menemukan bahwa *e-Procurement* tidak hanya mempercepat proses pengadaan dan meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengurangi tekanan kerja melalui penyederhanaan prosedur serta peningkatan akurasi data dan komunikasi. Proses digital yang terintegrasi membuat pegawai merasa lebih mampu mengendalikan beban kerja mereka, sehingga tekanan operasional dan administratif dapat diminimalkan. Temuan tersebut diperkuat oleh Musa *et al.* (2024) yang menegaskan bahwa persepsi kemanfaatan, kepercayaan, dan keamanan sistem menjadi determinan utama dalam menciptakan kenyamanan psikologis pengguna. Ketika pegawai merasa sistem *e-Procurement* aman dan adil, tekanan psikologis akibat rasa takut, ketidakpastian, atau kekhawatiran terhadap potensi kesalahan prosedural pun menurun.

Sementara itu, komitmen organisasi berperan penting dalam menekan tekanan moral dan psikologis yang dirasakan pegawai. Lingkungan kerja yang suportif, keadilan organisasi, serta rasa tanggung jawab dan loyalitas terhadap instansi membuat individu lebih mampu menghadapi tekanan tanpa melanggar etika. Temuan Nor *et al.* (2022) dan Wahidahwati *et al.* (2024) juga mendukung bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan tekanan moral dan psikologis yang dapat mendorong individu melakukan *fraud*. Dengan demikian, komitmen organisasi tidak hanya memperkuat loyalitas dan integritas pegawai, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian perilaku yang efektif dalam upaya pencegahan *fraud* di sektor publik.

Dalam konteks ini, *Good Governance* berperan sebagai mekanisme yang memperkuat kedua variabel tersebut. Penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem tata kelola pemerintahan mampu menciptakan iklim organisasi yang sehat dan adil, sehingga tekanan yang berpotensi mendorong individu untuk melakukan tindakan *fraud* dapat ditekan. Dengan demikian, implementasi *e-Procurement* dan komitmen organisasi, melalui tata kelola yang baik, secara bersama-sama mampu menurunkan tekanan yang menjadi pemicu awal terjadinya kecurangan.

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan adalah faktor yang paling berpengaruh dalam terjadinya *fraud*, karena tanpa adanya peluang, *fraud* akan sulit untuk dilakukan. Kesempatan biasanya muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya transparansi, dan rendahnya efektivitas pengawasan (Lyra *et al.*, 2022). Dalam pengadaan barang dan jasa, kesempatan sering timbul karena adanya interaksi langsung antara penyedia dan pejabat pengadaan, prosedur yang tidak terdokumentasi dengan baik, atau sistem yang masih manual/konvensional (Suardi *et al.*, 2024).

Implementasi *e-Procurement* menjadi instrumen penting untuk mengurangi kesempatan ini karena mampu menyediakan keterbukaan informasi, mengurangi interaksi tatap muka, menciptakan jejak digital yang memudahkan audit serta pengawasan (Masudin *et al.*, 2021; Mélon & Spruk, 2019). Dengan demikian, *e-Procurement* dapat dilihat sebagai salah satu jawaban praktis atas tantangan kesempatan dalam *fraud triangle*. Temuan tersebut diperkuat oleh Kochanova *et al.* (2020) yang membuktikan bahwa *e-Procurement* meningkatkan biaya dan risiko bagi aktor korup karena seluruh aktivitas pengadaan terekam secara sistematis dan terbuka untuk diaudit. Dengan demikian, unsur peluang dalam segitiga penipuan dapat ditekan secara efektif, sebab individu atau kelompok yang berniat melakukan *fraud* menghadapi hambatan struktural berupa sistem yang transparan, terdokumentasi, dan sulit dimanipulasi.

Sementara itu, komitmen organisasi berfungsi sebagai *internal control* berbasis perilaku. Pegawai yang memiliki integritas dan rasa tanggung jawab tinggi tidak akan memanfaatkan kelemahan sistem atau posisi jabatan untuk keuntungan pribadi. Komitmen ini memperkuat mekanisme pengendalian internal dengan mendorong kepatuhan pada aturan dan etika kerja, bahkan ketika sistem belum sepenuhnya sempurna. Temuan empiris mendukung peran tersebut, yakni Nor *et al.* (2022) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan dalam mengurangi peluang terjadinya *fraud* melalui pembentukan budaya etis yang kuat dan peningkatan kepatuhan individu terhadap regulasi. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Wahidahwati *et al.* (2024), yang menemukan bahwa pegawai dengan komitmen organisasi tinggi cenderung menjaga integritas dan tidak memanfaatkan celah kelemahan prosedural dalam proses pengadaan. Dengan demikian, komitmen organisasi berperan strategis dalam mempersempit unsur kesempatan/peluang dalam Teori Segitiga Penipuan, karena menumbuhkan pengendalian diri, perilaku

etis, dan kesadaran moral yang berfungsi melengkapi sistem pengendalian internal formal yang telah diterapkan organisasi.

Kemudian, *Good Governance* bertindak sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan keduanya dengan faktor peluang/kesempatan. Tata kelola pemerintahan yang baik menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik, yang semakin mempersempit ruang gerak bagi potensi penyimpangan. Integrasi antara sistem *e-Procurement*, komitmen organisasi, dan praktik *Good Governance* membentuk sistem pengendalian yang komprehensif untuk menutup peluang terjadinya *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa.

3. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi adalah proses pembenaran yang dilakukan oleh pelaku agar tindakannya dianggap wajar dan dapat diterima oleh dirinya sendiri. Pelaku *fraud* sering meyakinkan dirinya bahwa tindakannya hanyalah pinjaman sementara, kompensasi atas kerja keras yang tidak dihargai, atau hal yang “lumrah” dilakukan dalam organisasi (Albrecht *et al.*, 2019).

Implementasi *e-Procurement* sendiri dianggap mampu mengurangi kecenderungan rasionalisasi dengan menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Setiap tindakan tercatat secara digital dan dapat diaudit kapan pun, sehingga pelaku potensial akan menyadari bahwa kecurangan mudah terdeteksi sehingga kesempatan untuk membenarkan tindakan curang menjadi semakin kecil karena risiko hukuman meningkat. Prasad dan Shivarajan (2015) menjelaskan bahwa *e-Procurement* menekan korupsi dengan cara mengurangi interaksi tatap muka antara pejabat dan penyedia, membatasi wewenang diskresioner birokrat, serta meningkatkan keterbukaan informasi. Transparansi ini menurunkan ketidakpastian dan peluang perilaku oportunistik, sehingga biaya transaksi yang biasanya digunakan untuk suap menjadi lebih rendah.

Selaras dengan itu, Kochanova *et al.* (2020) menunjukkan bahwa *e-Procurement* meningkatkan risiko dan biaya bagi pelaku korupsi, yang secara langsung menurunkan insentif perusahaan untuk menyuap pejabat publik. Mekanisme ini tidak hanya mengurangi peluang kecurangan, tetapi juga melemahkan rasionalisasi individu karena tindakan koruptif tidak lagi memiliki pembenaran ekonomi maupun moral yang masuk akal.

Budaya organisasi yang permisif, lemahnya komitmen etika, serta rendahnya integritas pegawai akan memperkuat proses rasionalisasi ini (Patar *et al.*, 2024; Jameel *et al.*, 2024). Sebaliknya, komitmen organisasi yang tinggi mampu menekan faktor rasionalisasi, karena nilai-nilai integritas, loyalitas, dan etika kerja dijadikan pedoman utama dalam perilaku pegawai.

Peran *Good Governance* di sini adalah memperkuat kedua variabel tersebut dengan menanamkan norma dan etika birokrasi dalam budaya organisasi. Prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik menjadi acuan perilaku yang menekan kecenderungan rasionalisasi. Ketika tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, setiap tindakan aparaturnya tidak hanya diawasi oleh sistem, tetapi juga oleh norma sosial dan etika publik.

Fraud Triangle Theory menegaskan bahwa pencegahan *fraud* harus diarahkan untuk mengurangi ketiga faktor tersebut. Tekanan dapat ditekan melalui kebijakan organisasi yang adil, kesempatan dapat diminimalisasi dengan sistem pengendalian internal dan teknologi seperti *e-Procurement*, sedangkan rasionalisasi dapat diperkecil dengan membangun budaya organisasi yang berintegritas serta memperkuat komitmen pegawai (Mu'ah *et al.*, 2023; Lyra *et al.*, 2022).

Dengan demikian, *Fraud Triangle Theory* memberikan kerangka konseptual yang kuat dalam memahami mengapa *fraud* terjadi serta bagaimana strategi pencegahan dapat dirancang. Implementasi *e-Procurement* dan komitmen organisasi

merupakan langkah strategis yang mampu menjawab tantangan dari ketiga elemen *Fraud Triangle* sekaligus mendukung terwujudnya prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

2.1.3 E-Procurement

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *e-Procurement* atau yang disebut Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang mencakup penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung lainnya. Pada Pasal 70 ayat (1) dijelaskan bahwa ruang lingkup sistem pengadaan secara elektronik terdiri atas perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, pengelolaan penyedia, dan katalog elektronik. Ruang lingkup ini dimaksudkan untuk memastikan integrasi, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan, serta potensi penyimpangan atau praktik korupsi melalui pencatatan elektronik yang dapat diaudit.

Menurut Sartika (2025), *e-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik, menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai peraturan perundang-undangan, serta bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya operasional dan mengurangi risiko penyimpangan. *E-Procurement* pada dasarnya merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet untuk mendukung proses pengadaan barang dan jasa. (Singh *et al.* 2020, dalam Mu'ah *et al.*, 2023) mendefinisikan *e-Procurement* sebagai sistem lelang dalam pengadaan yang memungkinkan proses berlangsung lebih efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil, dan akuntabel. Dengan karakteristik tersebut, *e-Procurement* diharapkan dapat mencerminkan prinsip

keterbukaan serta meminimalisir praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang merugikan keuangan negara (Chen *et al.*, 2022, dalam Mu'ah *et al.*, 2023).

Dalam perspektif teori biaya transaksi, Prasad & Shivarajan (2015) menjelaskan bahwa *e-Procurement* menekan korupsi melalui pengurangan interaksi tatap muka, keterbatasan wewenang diskresioner birokrat, serta peningkatan transparansi. Dengan demikian, sistem ini menurunkan ketidakpastian informasi dan peluang perilaku oportunistik, sehingga biaya transaksi yang sebelumnya digunakan untuk suap menjadi lebih rendah. Konsep ini juga diperkuat oleh Kochanova *et al.* (2020) yang menunjukkan bahwa *e-Procurement* meningkatkan risiko dan biaya transaksi bagi aktor korup, sehingga menurunkan insentif perusahaan untuk menyuap pejabat publik.

Namun, efektivitas *e-Procurement* tidak hanya bergantung pada penerapannya secara teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan dan dukungan supranasional. Jiménez *et al.* (2022) menekankan bahwa penerapan sederhana sistem *e-Procurement* tidak cukup untuk menurunkan tingkat korupsi perusahaan. Dampak negatif terhadap korupsi hanya terlihat signifikan bila sistem ini beroperasi dalam konteks kelembagaan berkualitas tinggi dan mendapat dukungan supranasional (misalnya dari Bank Dunia). Penelitian tersebut juga menyoroti bahwa *e-Procurement* dapat gagal bila diperkenalkan dalam negara dengan rezim korup yang justru menggunakan inovasi ini sebagai legitimasi tanpa adanya reformasi mendasar. Dengan kata lain, keberhasilan *e-Procurement* sangat ditentukan oleh konteks *governance* yang melingkupinya.

Manfaat *e-Procurement* tidak hanya pada pengendalian korupsi, tetapi juga peningkatan kinerja organisasi. Chang & Wong (2010) menunjukkan bahwa adopsi *e-Procurement* meningkatkan efisiensi kegiatan pengadaan sekaligus memberi keunggulan kompetitif perusahaan. Masudin *et al.* (2021) memperluas temuan ini dengan bukti di Indonesia, bahwa adopsi *e-Procurement* berpengaruh

positif terhadap kinerja finansial maupun non-finansial perusahaan. Penelitian tersebut menekankan bahwa faktor teknologi lebih penting dibandingkan dukungan manajerial, dimana infrastruktur teknologi informasi dan kualitas informasi menjadi aspek krusial. Hal ini sejalan dengan Musa *et al.* (2024) yang menegaskan bahwa persepsi kegunaan, kepercayaan, dan keamanan merupakan determinan utama adopsi *e-Procurement*, sedangkan kemudahan penggunaan justru dapat berpengaruh negatif terhadap niat pengguna di sektor publik Nigeria.

Meski demikian, penerapan *e-Procurement* tidak kebal dari risiko, pengadaan publik tetap merupakan sektor paling rawan terjadinya korupsi di Indonesia, sehingga penguatan mekanisme *e-Procurement* harus diiringi dengan reformasi kelembagaan, peningkatan transparansi, serta partisipasi publik untuk meminimalkan konflik kepentingan dan transparansi (Prakasa *et al.*, 2023).

Mélon & Spruk (2019) menggarisbawahi kontradiksi akan dampak *e-Procurement* yakni, di satu sisi dapat mengurangi kewenangan diskresioner pejabat publik, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas barang publik; namun di sisi lain, bila diperkenalkan dalam lingkungan korup, *e-Procurement* justru beresiko melanggengkan korupsi yang sudah terkonsolidasi. Oleh karena itu, *e-Procurement* bukanlah solusi tunggal (*silver bullet*), melainkan bagian dari reformasi tata kelola yang lebih luas, mencakup supremasi hukum, pengawasan independen, dan keterlibatan masyarakat sipil.

Dengan demikian, *e-Procurement* dalam rangka penelitian ini dipahami sebagai instrumen digitalisasi pengadaan yang berpotensi besar untuk menekan praktik korupsi dan meningkatkan kinerja organisasi. Namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh faktor kontekstual, seperti kualitas kelembagaan, dukungan supranasional, infrastruktur teknologi informasi, serta kapasitas sumber daya manusia. Sistem ini harus dilihat sebagai bagian integral dan upaya mewujudkan tata kelola yang baik (*Good Governance*), bukan sekedar inovasi teknis, agar

mampu berfungsi optimal dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan integritas sektor publik.

Berdasarkan penjelasan mengenai landasan teori *e-Procurement* menurut peraturan perundang-undangan dan para ahli tersebut, peneliti memilih Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 sebagai dasar dimensi penelitian karena regulasi tersebut merupakan payung hukum terbaru dan paling komprehensif yang mengatur ruang lingkup Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Indonesia. Ruang lingkup tersebut sekaligus merefleksikan tahapan penting dalam implementasi *e-Procurement* yang relevan untuk dianalisis secara empiris. Sementara itu, indikator penelitian dan pernyataan kuesioner diadaptasi dari penelitian internasional, yakni Musa *et al.* (2024), karena penelitian tersebut memberikan pengukuran yang lebih spesifik terkait faktor-faktor determinan adopsi *e-Procurement*, seperti persepsi kemanfaatan, kemudahan penggunaan, kepercayaan, keamanan, dan niat untuk mengadopsi *e-Procurement*. Dengan demikian, dimensi memberikan batasan konseptual berdasarkan regulasi, sedangkan indikator menyediakan instrumen operasional untuk menilai sejauh mana *e-Procurement* dijalankan sesuai prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa, yakni efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

2.1.4 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan salah satu konsep penting dalam kajian perilaku organisasi yang berkaitan erat dengan loyalitas, rasa memiliki, serta kesediaan individu untuk mendukung tujuan organisasi. Dalam Manajemen dan Komitmen Organisasi oleh Juniarti (2023), komitmen organisasi dijelaskan sebagai kondisi psikologis di mana individu merasa terikat, mengidentifikasi diri, dan loyal terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Loyalitas pegawai terhadap organisasi mencakup ketetapan untuk tetap berada di organisasi, berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi, serta tidak mempunyai keinginan untuk meninggalkannya.

Porter *et al.* (1974) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai kekuatan relatif dari identifikasi dan keterlibatan seseorang dengan organisasi tertentu yang ditunjukkan melalui keyakinan terhadap nilai-nilai organisasi, kesediaan untuk berusaha keras demi kepentingan organisasi, serta keinginan kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi. Definisi ini sejalan dengan Robbins & Judge (2017), yang menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak pada tujuan organisasi dan berniat mempertahankan keanggotaannya di dalam organisasi tersebut. Luthans (2011) juga menekankan bahwa komitmen organisasi merefleksikan loyalitas karyawan sekaligus keterikatan yang berkesinambungan antara individu dengan organisasi.

Mowday *et al.* (1979) menjelaskan bahwa komitmen organisasi mencerminkan keterikatan emosional dan psikologis individu terhadap organisasi melalui loyalitas, keterlibatan, dan kontribusi bagi pencapaian tujuan. Sementara itu, Meyer & Allen (1997) memperdalam pemahaman ini dengan mengembangkan model tiga dimensi komitmen organisasi, yaitu:

1. Komitmen Afektif (*Affective Commitment*)

Komitmen afektif mengacu pada keterikatan emosional, identifikasi, serta keterlibatan individu terhadap organisasi. Karyawan dengan tingkat komitmen afektif yang tinggi akan merasa bangga menjadi bagian dari organisasi, memiliki rasa memiliki (*sense of belonging*), serta berupaya maksimal untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, pegawai yang memiliki komitmen afektif akan menolak segala bentuk *fraud* karena perilaku tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai organisasi dan integritas pribadi (Meyer & Allen, 1997).

2. Komitmen Berkelanjutan (*Continuance Commitment*)

Komitmen berkelanjutan berfokus pada pertimbangan rasional terkait biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*) yang dirasakan jika seseorang

meninggalkan organisasi. Artinya, individu bertahan dalam organisasi karena merasa adanya kerugian yang lebih besar apabila keluar, misalnya kehilangan pendapatan tetap, tunjangan, atau peluang karir. Dalam praktiknya, pegawai dengan komitmen berkelanjutan akan cenderung tetap loyal, meskipun keterlibatan emosionalnya tidak sekuat komitmen afektif. Pada sektor publik, termasuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), komitmen ini mendorong pegawai untuk tetap bekerja sesuai aturan untuk menjaga stabilitas posisinya dan menghindari risiko sanksi akibat keterlibatan *fraud*.

3. Komitmen Normatif (*Normative Commitment*)

Komitmen normatif berkaitan dengan perasaan kewajiban moral untuk tetap berada dalam organisasi dan memberikan kontribusi terbaik. Rasa tanggung jawab ini biasanya muncul karena nilai-nilai budaya, norma sosial, maupun etika profesi yang tertanam dalam diri individu. Pegawai dengan komitmen normatif merasa bahwa bertahan dan bekerja sesuai aturan adalah “hal yang benar” untuk dilakukan. Dalam konteks *Good Governance*, komitmen normatif mendorong pegawai untuk berperilaku etis, menjaga integritas, dan berpartisipasi aktif dalam mencegah *fraud* demi kepentingan publik (Meyer & Allen, 1997; Luthans, 2011).

Regulasi nasional turut menegaskan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagai upaya mencegah kecurangan. Namun, secanggih apapun suatu regulasi dan sistem tidak akan berjalan efektif tanpa adanya komitmen organisasi dari para pelaksana pengadaan.

Berdasarkan penjelasan mengenai landasan teori terkait komitmen organisasi menurut para ahli tersebut, peneliti memilih menggunakan dimensi komitmen

organisasi menurut Meyer & Allen (1997) yang terdiri atas komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif. Hal ini dikarenakan model tersebut merupakan kerangka teoritis yang paling komprehensif, konsisten, serta sudah banyak digunakan dalam penelitian organisasi modern untuk menjelaskan keterikatan pegawai terhadap organisasi dari sisi emosional, rasional, maupun normatif. Selanjutnya, indikator dan pernyataan kuesioner diadaptasi dari Juniarti (2023) yang telah disesuaikan dengan konteks organisasi di Indonesia, sehingga lebih relevan secara lokal, serta diperkuat dengan rujukan empiris dari Nor *et al.* (2022) dan Wahidahwati *et al.* (2024) agar instrumen penelitian memiliki validitas teoritis sekaligus keterbaruan (*novelty*) dalam mengukur komitmen organisasi di sektor publik.

2.1.5 Pencegahan *Fraud*

Pencegahan kecurangan (*fraud*) merupakan salah satu aspek krusial dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-*Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), *fraud* (kecurangan) meliputi tindakan seperti korupsi, penyalahgunaan aset, penipuan, pembocoran informasi rahasia, dan/atau tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *fraud* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pencegahan *fraud* dalam POJK ini diartikan sebagai bagian dari strategi *anti-fraud* yang terdiri dari beberapa pilar, salah satunya pilar pencegahan, yang diwajibkan untuk diimplementasikan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK), hal ini mencakup penerapan sistem pengendalian internal, manajemen resiko, serta penyusunan kebijakan dan pedoman agar potensi *fraud* teridentifikasi sejak awal.

Menurut Pope (2013) dalam Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional, pencegahan korupsi adalah pembangunan sistem integritas nasional yang melibatkan seluruh elemen negara dan masyarakat untuk menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, serta mampu meminimalisasi

peluang penyalahgunaan kekuasaan. Sejalan dengan itu, Silalahi *et al.* (2023) menyatakan bahwa pencegahan *fraud* dalam *e-Procurement* dapat dicapai melalui penguatan kontrol internal dan penciptaan sistem pengadaan yang transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, literatur klasik mengenai *fraud* juga menekankan pentingnya upaya pencegahan sejak awal. Albrecht *et al.* (2009) dalam *Fraud Examination* menjelaskan bahwa pencegahan merupakan langkah paling penting dalam siklus manajemen *fraud*, karena biaya pencegahan jauh lebih kecil dibandingkan biaya yang muncul akibat terjadinya kecurangan. Pencegahan dapat dilakukan dengan membangun lingkungan kerja yang etis, memperkuat pengendalian internal, serta menumbuhkan budaya organisasi yang menolak segala bentuk *fraud*. Sejalan dengan itu, Cressey (1953) melalui *Fraud Triangle Theory* mengidentifikasi tiga elemen utama penyebab *fraud*, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Pencegahan dapat dilakukan dengan meminimalkan tekanan melalui sistem kompensasi yang adil, menutup peluang dengan pengendalian internal yang ketat dan penggunaan teknologi, serta mengurangi rasionalisasi melalui internalisasi nilai etika dan integritas.

Pendapat ahli lainnya juga memperkuat konsep ini. Arens *et al* (2014) dalam *Auditing and Assurance Services* menjelaskan bahwa pencegahan *fraud* memerlukan sistem akuntansi dan pengendalian internal yang dirancang dengan baik, seperti pemisahan tugas, otorisasi transaksi, serta audit internal independen. Singleton & Singleton (2010) dalam *Fraud Auditing and Forensic Accounting* menambahkan bahwa kebijakan formal seperti kode etik dan pengawasan berkelanjutan adalah kombinasi efektif dalam menutup celah kecurangan. Wells (2014) dalam *Principles of Fraud Examination* menekankan pentingnya *tone at the top*, yaitu teladan dari pimpinan dalam menjunjung integritas dan akuntabilitas. Karyono (2013) dalam *Forensic Fraud* bahkan mengklasifikasikan pencegahan *fraud* ke dalam tiga strategi: preventif (mencegah sebelum terjadi),

detektif (mendeteksi lebih awal), dan resolutif (menindaklanjuti dengan sanksi tegas).

Selanjutnya, perkembangan teknologi turut memperkuat strategi pencegahan *fraud*. Al-Ababneh *et al.* (2024) menyoroti peran *big data* dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan di sektor pengadaan publik. Dengan *big data analytics*, pemerintah dapat meningkatkan transparansi, mengenali pola penyimpangan, dan mempersempit ruang gerak pelaku. Integrasi *e-procurement* dengan teknologi digital canggih ini menjadi pilar utama dalam mendorong terciptanya sistem pengadaan yang bersih dan akuntabel.

Selain itu, regulasi pemerintah, seperti Peraturan Presiden terbaru tentang Pengadaan Barang/Jasa, menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan harus dilaksanakan secara transparan, adil, efektif, dan efisien, dengan tujuan memperoleh barang/jasa yang berkualitas dan terbebas dari praktik kecurangan. Hal ini sejalan dengan Karyono (2013) yang menekankan bahwa pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa harus berlandaskan pada prinsip keterbukaan, non-diskriminatif, dan akuntabilitas.

Berdasarkan penjelasan atas landasan teori terkait pencegahan *fraud* menurut peraturan dan studi empiris tersebut, peneliti memilih dimensi penelitian menurut Pope (2013) dalam Silalahi *et al* (2023), hal ini didasarkan pada kerangka *National Integrity System* yang menekankan pentingnya membangun prosedur pengadaan yang transparan, evaluasi penawaran yang objektif, pendelegasian wewenang yang bebas dari konflik kepentingan, serta pemeriksaan dan audit yang independen. Dimensi ini dipilih karena mencerminkan prinsip tata kelola yang baik (*Good Governance*) dan menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem pengadaan publik yang bebas dari praktik *fraud*. Sementara itu, indikator penelitian menurut Karyono (2013) dalam Yusni (2021) dipilih karena mampu mengoperasionalkan dimensi tersebut ke dalam aspek yang lebih terukur,

misalnya efektivitas pengendalian internal, penerapan praktik pengadaan yang sehat, keaslian dokumen, kepatuhan pejabat terhadap aturan, objektivitas evaluasi, hingga penghapusan konflik kepentingan. Dengan indikator ini, peneliti dapat menyusun kuesioner yang jelas, konkrit, dan relevan dengan konteks pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, kombinasi antara dimensi Pope dan indikator Karyono menghadirkan keseimbangan antara kerangka teoritis yang makro dan instrumen pengukuran mikro serta aplikatif, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun praktis.

2.1.6 Good Governance

Tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan organisasi publik maupun swasta menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan efektivitas pengendalian internal, serta mewujudkan akuntabilitas kepada publik. Dalam bagian Penjelasan Umum Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance* dan *Clean Government*) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dalam tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (*independen*), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (*stakeholders*) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.

United Nations Development Program (1997) mendefinisikan *Good Governance* sebagai proses pengelolaan sumber daya pembangunan secara solid dan bertanggung jawab, yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, efisiensi, keadilan, serta akuntabilitas. Prinsip-prinsip *Good Governance* ini meliputi

partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, supremasi hukum, dan responsivitas yang menjadi landasan tata kelola modern.

Nor *et al.* (2022) menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dicapai melalui pemerintahan yang profesional melalui sistem organisasi tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang berkualitas, dan sumber daya aparatur yang andal, profesional, berintegritas, inovatif, dan memiliki kapasitas kelas dunia. Aparatur Sipil Negara dituntut untuk lebih profesional, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil, dan berwawasan global serta diharapkan mampu terus berkembang dengan meningkatkan kualitas dan kompetensinya.

Dalam Wahidahwati *et al.* (2024), Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) memiliki kontribusi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan iklim dunia usaha yang sehat, memperkuat daya saing, serta menjadi instrumen yang efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi.

Berdasarkan penjelasan atas landasan teori terkait *Good Governance* menurut peraturan dan studi empiris tersebut, peneliti memilih dimensi penelitian menurut UNDP (1997) karena kerangka ini dianggap paling komprehensif dan mendasar dalam kajian tata kelola pemerintahan secara global. UNDP menekankan enam prinsip utama, yakni partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, supremasi hukum, dan responsivitas. Prinsip-prinsip ini relevan diterapkan dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia, khususnya pada organisasi Kementerian Perindustrian, karena mampu menjadi tolok ukur universal sekaligus fleksibel untuk mengukur tata kelola publik untuk mencapai reformasi birokrasi. Selain itu, Nor *et al.* (2002) menegaskan bahwa prinsip UNDP tetap aktual digunakan hingga kini dalam menilai kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN),

pelayanan publik, dan sistem organisasi, sehingga menjadikannya dasar teoritis yang kuat bagi penelitian ini. Sementara itu, indikator penelitian mengacu pada KNKG (2010) dalam Wahidahwati *et al.* (2024), hal ini dikarenakan indikator ini bersifat kontekstual dengan kondisi tata kelola di Indonesia, lebih aplikatif, serta dapat dioperasionalkan dalam bentuk pernyataan kuesioner. Dengan menghubungkan indikator KNKG, prinsip-prinsip UNDP dapat diturunkan menjadi ukuran yang konkrit, seperti keterlibatan masyarakat dalam pengadaan, keterbukaan informasi, kepatuhan pada regulasi, efektivitas penggunaan e-Procurement, serta akuntabilitas hasil pengadaan. Oleh karena itu, kombinasi dimensi UNDP dan indikator KNKG dipilih agar penelitian ini memiliki landasan konseptual yang kuat sekaligus relevansi praktis yang tinggi dalam konteks tata kelola sektor publik di Indonesia, khususnya demi terwujudnya reformasi birokrasi pada Kementerian Perindustrian.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian
1.	Mu'ah, Masram, Wiwik Amalia, Mokhtar Sayyid, Mas'adah (2023)	Pengaruh Implementasi E-Procurement Terhadap <i>Fraud</i> Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Mewujudkan Good Governance	Implementasi e-Procurement memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap fraud dalam pengadaan barang dan jasa. Ini berarti bahwa semakin efektif penerapan e-procurement, semakin rendah tingkat kecurangan yang terjadi
Riset & Jurnal Akuntansi			
2.	Adiana, I. made budi, & Yasa, I. N. M. (2018)	Pengaruh Electronic Procurement Terhadap Good Governance Pada	E-procurement, komitmen pegawai, dan kualitas layanan pengadaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap good governance. Artinya,

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian
		Pemerintah Provinsi Bali.	peningkatan dalam ketiga variabel tersebut akan berkontribusi pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik.
		E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana.	
3.	Anugerah, R. (2014)	Peranan Good Corporate Governance dalam Pencegahan Fraud	Fraud sering terjadi akibat lemahnya implementasi GCG. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep fraud, termasuk alasan seseorang melakukan tindakan kecurangan dan tanda-tanda peringatan (<i>red flags</i>), sangat penting bagi semua pemangku kepentingan, terutama manajemen perusahaan.
		Jurnal Akuntansi	
4.	Francesco, I. M., & Hastuti, H. (2022)	Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Survei pada Pejabat Pengadaan di Kota Cimahi)	Penerapan E-Procurement berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi e-procurement meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga mengurangi peluang terjadinya kecurangan.
		Indonesian Accounting Research Journal	
5.	Nusa, I. B. S. (2022)	Pengaruh pengendalian internal & e-procurement terhadap fraud	E-Procurement memiliki pengaruh signifikan dalam mencegah fraud. Implementasi e-procurement meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian
		Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan	dan jasa, sehingga mengurangi peluang terjadinya kecurangan.
6.	Nugroho, R. S., Wanto, A. H., & Trisnawati. (2011)	Pengaruh implementasi sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement) terhadap fraud pengadaan barang/jasa pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan)	Implementasi e-Procurement meningkatkan pengawasan dan transparansi sehingga mengurangi peluang fraud
		Jurnal Administrasi Publik (JAP)	
7.	Safitri, R. H., Kalsum, U., Usmayanti, V., & Arief, R. H. S. (2024)	Pengaruh e-Procurement terhadap pencegahan fraud di pemerintah daerah Sumatera Selatan	Penerapan e-procurement secara keseluruhan berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah Sumatera Selatan. Namun, efektivitasnya bervariasi tergantung pada tahapan implementasi. Tahapan persiapan dokumen dan evaluasi penawaran memiliki pengaruh signifikan, sementara tahapan pengumuman dan sanggah menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan secara statistik namun tetap relevan dalam konteks transparansi dan akuntabilitas.
		Riset & Jurnal Akuntansi	
8.	Dewi, C. A. P., & Sari, R. P. (2022)	Implementation of e-procurement system and internal control system for	Penerapan Sistem E-Procurement: Berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dalam

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian
		fraud prevention of goods and services procurement in Jombang Regency	pengadaan barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sistem e-procurement, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan meningkat, sehingga peluang terjadinya kecurangan dapat diminimalisir.
		Journal of Economic, Business and Accounting	
9.	Faisol, I. A., Tarjo, & Musyarofah, S. (2014)	Pengaruh penerapan e-procurement terhadap pencegahan fraud di sektor publik	Penerapan e-procurement memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud di sektor publik, khususnya pada tahap perencanaan dan penyusunan dokumen lelang. Namun, tahapan lain seperti pembentukan panitia, prakualifikasi, evaluasi penawaran, pengumuman, dan sanggahan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud.
		Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Fraud (JAFFA)	
10.	Yusni. (2021)	Efek moderasi komitmen organisasi pada pengaruh implementasi e-procurement terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah	Implementasi e-procurement secara signifikan berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem e-procurement dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga mengurangi peluang terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan.
		Jurnal Ilmiah Manajemen EMOR (Ekonomi Manajemen Orientasi Riset)	
11.	Wardhani, I. I., Pratami, A., &	E-procurement sebagai upaya pencegahan fraud terhadap pengadaan	Implementasi e-procurement berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pada pengadaan barang dan jasa di

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian
	Pratama, I. (2021)	barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi	Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sumatera Utara. Sistem e-procurement meningkatkan transparansi, standarisasi proses, serta auditabilitas yang meminimalkan peluang terjadinya kecurangan.
12.	Suardi, I., Rossieta, H., Djakman, C., & Diyanty, V. (2024)	Procurement governance in reducing corruption in the Indonesian public sector: A mixed method approach Cogent Business & Management	Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa penguatan tata kelola pengadaan tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga secara langsung berkontribusi pada perwujudan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.
13.	Prakasa, Satria Unggul Wicaksana, Achmad Hariri, Hilman Syahrial Haq, Adhy Riadhy Arafah, and Muallimin Mochammad Sahid. (2023)	Public Procurement Nexus Social for Mitigate the Corruption: Lesson from Indonesia Lex Scientia Law Review	Penelitian ini mengungkap bahwa faktor sosial dalam pengadaan publik memiliki peranan penting dalam mengurangi praktik korupsi di Indonesia.
	Silalahi, S., Hanif, R. A., Supriono, S., Hariyani, E., & Wiguna, M. (2023)	Determinants influencing fraud prevention in e- procurement: Empirical evidence from Indonesia	Penelitian ini menunjukkan bahwa pencegahan fraud dalam sistem e-procurement di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor determinan utama, yaitu: kompetensi sumber daya manusia (SDM), sistem pengendalian internal, teknologi

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian
		Innovative Marketing	informasi, serta komitmen organisasi terhadap integritas.
15.	Zahra, F., Abdullah, M. I., Din, M., Karim, F., Amir, A. M., & Kasim, N. (2024)	The influence of leadership idealism internalization and its impact on sustainable quality of e-procurement governance.	Penelitian ini menyimpulkan bahwa internalisasi idealisme kepemimpinan berperan penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola e-procurement yang berkelanjutan di sektor publik.
		International Journal of Sustainable Development and Planning	
16.	Maharani, R., & Hamzah, A. (2008)	Pengaruh e-procurement terhadap terwujudnya good governance	Penerapan e-procurement secara signifikan berpengaruh terhadap terwujudnya good governance. E-procurement berperan penting dalam menciptakan proses pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
		Jurnal Investasi	
17.	Patar, B.L.B., Akram, Hidayati,S.A. & Husnan, L.H. (2024)	Determinants of Goods/Services Procurement Fraud with Performance Accountability as Moderation in Central Lombok Regency Government	Komitmen organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap fraud, mencerminkan penerapan nilai integritas dan etika yang tinggi di dalam institusi sehingga budaya kerja yang terbentuk akan menekan kecenderungan terhadap fraud pengadaan.
		European Journal of Theoretical and Applied Sciences	
18.	Dwiyanti, D. A., Wicaksono,	Internal control system, whistleblowing	Komitmen organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud.


No	Penulis	Judul	Hasil penelitian
	A. P. N., & Ulum, I. (2022)	system, organizational commitment and fraud prevention: Individual morality as a moderating variable	
		Jurnal Akuntansi	
19.	Rifai, M. H., & Mardijuwono, A. W. (2020)	Relationship between auditor integrity and organizational commitment to fraud prevention	Komitmen organisasi secara signifikan berkontribusi terhadap pencegahan fraud dalam organisasi. Komitmen organisasi yang tinggi terhadap nilai etika dan tanggung jawab sosial terbukti memperkuat efektivitas auditor dalam mendeteksi dan mencegah potensi kecurangan.
		Asian Journal of Accounting Research	
20.	Rahayu, N. N. S., Damayanti, R., & Agustia, D. (2024)	Organizational commitment, religiosity, and auditors' responsibility for fraud detection	Komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan..
		International Journal of Management and Sustainability	
21.	Oktari, V., & Afifah, U. (2023)	An analysis of village governance with organizational commitment as a moderating variable	Komitmen organisasi tidak dapat memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal pemerintah dan tata kelola desa, tetapi juga antara kompetensi aparatur dan tata kelola desa.
		Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara	

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian
22.	Rojikin, Nor, R., Gani, A. J. A., Saleh, C., & Amin, F. (2022)	Organizational commitment and professionalism to determine public satisfaction through good governance, public service quality, and public empowerment	Komitmen organisasi, entrepreneurship, dan profesionalisme aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas good governance dan public service quality di Provinsi Kalimantan Tengah
		International Review on Public and Nonprofit Marketing	
23.	Wahidahwati, Kurnia, Retnani, E. D., Putri, I. G. A. M. A. D., & Riharjo, I. B. (2024)	The moderating effect of good governance on drivers of local government performance	Komitmen organisasi tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja organisasi pemerintah.
		Journal of Logistics, Informatics and Service Science	

Sumber: Berbagai Artikel Jurnal Penelitian, 2025

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menganalisis pengaruh implementasi *e-Procurement* dan komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa dalam mewujudkan *Good Governance* pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perindustrian sebagaimana ditunjukkan dalam kerangka pemikiran berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran
Sumber: Modifikasi Peneliti, 2025.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Implementasi *E-Procurement* Terhadap *Good Governance*

Penerapan *e-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berperan penting dalam memperkuat prinsip-prinsip *Good Governance*. Sistem ini menghadirkan digitalisasi proses pengadaan yang mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi birokrasi. Mélon & Spruk (2019) menegaskan bahwa penggunaan *e-Procurement* berdampak positif terhadap kualitas institusi publik melalui peningkatan keterbukaan dan pengurangan peluang penyalahgunaan kewenangan. Temuan ini diperkuat oleh Yusni (2021) yang menunjukkan bahwa proses pengadaan berbasis digital mendorong akuntabilitas karena seluruh transaksi tercatat secara elektronik sehingga mudah ditelusuri dan diaudit.

Di Indonesia, komitmen penguatan tata kelola melalui digitalisasi pengadaan tercermin dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Regulasi ini mewajibkan pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di seluruh instansi pemerintah untuk menjamin keterbukaan informasi, keadilan kompetisi, dan efisiensi belanja negara. Sejalan dengan itu, berbagai penelitian (Masudin *et al.*, 2021; Kim *et al.*, 2015; Chang *et al.*, 2013) membuktikan bahwa *e-*

Procurement mendukung efektivitas organisasi, mempercepat proses pengadaan, serta meningkatkan kualitas layanan publik.

Lebih lanjut, *e-Procurement* berkontribusi pada pencapaian prinsip *value for money* dalam tata kelola sektor publik. Waci *et al.* (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi pengadaan mampu membatasi *discretionary power* pejabat pengadaan, sehingga mendorong terciptanya praktik pengadaan yang lebih transparan dan akuntabel. Susantya *et al.* (2022) menambahkan bahwa sistem ini memberikan manfaat berupa keterbukaan harga, efisiensi biaya operasional, serta kecepatan dalam pelayanan.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ = Implementasi *e-Procurement* berpengaruh positif terhadap *Good Governance*

2.4.2 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap *Good Governance*

Komitmen organisasi merupakan faktor internal yang berperan penting dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan. Aparatur yang memiliki tingkat komitmen tinggi akan menunjukkan loyalitas, rasa tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap aturan, sehingga mendukung terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas (Sanjani & Werastuti, 2021). Dalam perspektif *Good Governance Theory*, komitmen organisasi menjadi fondasi untuk memastikan setiap individu bertindak sesuai dengan nilai kejujuran, integritas, serta kepatuhan terhadap regulasi demi terciptanya tata kelola yang efektif (Suardi *et al.*, 2024).

Sejumlah penelitian mendukung keterikatan ini. Wahidahwati *et al.* (2024) menyatakan bahwa praktik *Good Governance* memperkuat hubungan antara faktor internal organisasi dengan kinerja pemerintahan. Jameel *et al.* (2024) menegaskan bahwa strategi berbasis komitmen organisasi mendorong

peningkatan kinerja auditor internal melalui tata kelola yang baik, sedangkan Rojikin *et al.* (2022) menemukan bahwa komitmen aparatur berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik melalui mekanisme tata kelola. Penelitian di tingkat lokal, seperti yang dilakukan Oktari & Afifah (2023), juga menunjukkan bahwa komitmen organisasi memperkuat akuntabilitas publik melalui praktik tata kelola desa. Demikian pula, penelitian internasional menurut Suzuki & Hur (2020) menekankan bahwa struktur birokrasi yang sehat meningkatkan komitmen organisasi, yang kemudian tercermin dalam praktik tata kelola yang lebih baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap *Good Governance*, karena organisasi yang memiliki komitmen tinggi akan lebih mampu menanamkan nilai integritas, meningkatkan akuntabilitas, dan menjaga konsisten penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap aktivitas birokrasi.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂ = Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap *Good Governance*

2.4.3 Pengaruh Implementasi *E-Procurement* Terhadap Pencegahan *Fraud*

Fraud dalam pengadaan barang dan jasa masih menjadi tantangan besar di sektor publik karena adanya asimetri informasi, lemahnya pengawasan, serta potensi penyalahgunaan wewenang. *Agency Theory* oleh Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan terjadi ketika principal (masyarakat/pemilik modal) memberikan mandat kepada *agent* (pemerintah/eksekutif) untuk melaksanakan tugas atas nama *principal*. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, masyarakat/pemerintah bertindak sebagai *principal*, sedangkan pengelola pengadaan merupakan *agent*. Hubungan antara *principal* dan *agent* kerap menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) karena *agent* memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan *principal*. Kondisi ini membuka ruang perilaku oportunistik, termasuk *fraud*. Implementasi

e-Procurement hadir sebagai mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi, meningkatkan transparansi, dan menutup celah penyalahgunaan kewenangan.

Dalam perspektif *Fraud Triangle Theory* (Cressey, 1953), *fraud* dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Implementasi *e-Procurement* dianggap efektif dalam menekan faktor peluang karena sistem elektronik mengurangi interaksi tatap muka, menciptakan jejak audit digital, serta memperkuat mekanisme pengawasan. Selain itu, transparansi yang terbangun melalui *e-Procurement* juga mempersempit ruang rasionalisasi, sehingga potensi *fraud* dapat ditekan.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi *e-Procurement* berperan penting dalam mencegah terjadinya *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selaras dengan perkembangan tersebut, penelitian internasional juga menggarisbawahi pentingnya *e-Procurement* dalam mencegah *fraud*. Wong *et al.* (2024) menekankan bahwa sistem digitalisasi pengadaan publik memungkinkan pemerintah meningkatkan integritas melalui keterbukaan data dan pengurangan *human discretion*. Hal serupa diungkap oleh Lyra *et al.* (2022), yang menyatakan bahwa pemanfaatan *data-driven procurement* mendorong pencegahan kolusi serta pengawasan berbasis bukti. Kochanova *et al.* (2020) menunjukkan bahwa *e-Procurement* meningkatkan risiko dan biaya transaksi bagi aktor korup, sehingga menurunkan insentif perusahaan untuk menyuap pejabat publik. Mélon & Spruk (2019) menunjukkan bahwa penerapan *e-Procurement* berdampak positif terhadap peningkatan kualitas institusional dengan cara mengurangi peluang korupsi dan meningkatkan transparansi.

Francesco & Hastuti (2022) menemukan bahwa implementasi *e-Procurement* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem pengadaan secara elektronik meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas, sehingga memperkecil celah terjadinya kecurangan. Hasil serupa ditunjukkan oleh Nusa (2022) yang menegaskan bahwa *e-Procurement* mampu menciptakan keterbukaan dan akuntabilitas, yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya praktik curang dalam pengadaan barang/jasa. Sejalan dengan itu, beberapa penelitian juga menemukan bahwa *e-Procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*, yang semakin memperkuat argumen bahwa implementasi *e-Procurement* dapat meminimalkan kecurangan melalui standarisasi proses, audit yang terukur, dan peningkatan akuntabilitas publik, serta adanya faktor determinan lain seperti kompetensi SDM, kualitas sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, serta komitmen organisasi (Dewi & Sari, 2022; Wardhani *et al.*, 2021; Silalahi *et al.*, 2023).

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃= Implementasi *e-Procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ Kementerian Perindustrian.

2.4.4 Pengaruh *Good Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud*

Good Governance merupakan pilar penting dalam membangun tata kelola sektor publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan. Prinsip-prinsip *Good Governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum diyakini mampu memperkuat sistem pengawasan dan pertanggungjawaban, sehingga peluang terjadinya *fraud* dapat ditekan secara signifikan (Mardiasmo, 2018). dengan demikian, semakin baik penerapan *Good Governance*, maka semakin tinggi pula efektivitas pencegahan *fraud* dalam organisasi publik.

Dalam perspektif *Agency Theory*, *Good Governance* dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi konflik kepentingan antara *principal* (masyarakat) dan *agent* (pelaku pengadaan). Mekanisme tata kelola yang baik mendorong terbangunnya sistem kontrol yang efektif sehingga membatasi perilaku

oportunistik dan potensi *moral hazard agent* (Jensen & Meckling, 1976). Dengan kata lain, *Good Governance* memberikan dorongan yang positif bagi aparatur untuk bertindak sesuai kepentingan publik.

Sementara itu, berdasarkan *Fraud Triangle Theory* (Cressey, 1953; Albrecht *et al.*, 2019), penerapan *Good Governance* mampu mengurangi peluang yang merupakan salah satu faktor utama penyebab *fraud*. Transparansi informasi, sistem pengendalian yang ketat, dan akuntabilitas prosedural akan mempersempit ruang gerak individu yang berniat melakukan penyimpangan, sehingga semakin baik tata kelola, semakin kecil pula peluang terjadinya *fraud*.

Sejumlah studi empiris (Dewata *et al.*, 2022; Rohmatin *et al.*, 2021) membuktikan bahwa tata kelola yang baik berkontribusi signifikan dalam mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud*. Suardi *et al.* (2024), menjelaskan bahwa tata kelola pengadaan yang baik terbukti memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi dalam sektor publik. Hal ini menegaskan bahwa semakin kuat tata kelola pemerintahan yang diterapkan, semakin rendah pula peluang terjadinya kecurangan. Penelitian Mélon & Spruk (2019) memperkuat temuan tersebut dengan menegaskan bahwa kualitas institusi berbasis *Good Governance* berkorelasi positif dengan penurunan tingkat *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa. Korupsi dan praktik curang dalam pengadaan publik tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat inovasi, serta menimbulkan dampak negatif pada aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi (Kang *et al.*, 2023). Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* menjadi krusial dalam mencegah dan menekan *fraud*.

Sejumlah studi empiris lainnya (Dewata *et al.*, 2022; Rohmatin *et al.*, 2021) membuktikan bahwa tata kelola yang baik berkontribusi signifikan dalam mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud*. Suardi *et al.* (2024), menjelaskan

bahwa tata kelola pengadaan yang baik terbukti memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi dalam sektor publik. Hal ini menegaskan bahwa semakin kuat tata kelola pemerintahan yang diterapkan, semakin rendah pula peluang terjadinya kecurangan.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H4= *Good Governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ Kementerian Perindustrian.

2.4.5 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan *Fraud*

Agency Theory oleh Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa masalah utama yang terjadi antara *principal* dan *agent* adalah perbedaan tujuan dan informasi yang tidak seimbang, sehingga membuka peluang bagi *agent* untuk bertindak oportunistik. Dalam konteks ini, komitmen organisasi berfungsi sebagai salah satu faktor psikologis yang mampu mengurangi perilaku yang menyimpang. Aparatur yang memiliki tingkat komitmen tinggi akan lebih fokus pada tujuan organisasi, menjaga amanah publik, dan meminimalkan tindakan yang berpotensi menimbulkan keuangan negara.

Jika dikaitkan dengan *Fraud Triangle Theory* (Cressey, 1953), komitmen organisasi dapat menekan dimensi rasionalisasi. Pegawai yang merasa memiliki keterikatan emosional dan tanggung jawab moral terhadap instansi akan lebih sulit membenarkan tindak kecurangan. Selain itu, komitmen juga dapat mengurangi tekanan yang dirasakan pegawai karena mereka lebih cenderung mencari penyelesaian masalah yang sah secara prosedural dibandingkan mengambil jalan pintas melalui *fraud*. Dengan demikian, keberadaan komitmen organisasi yang kuat dapat menjadi kontrol pertahanan dari dalam untuk mencegah terjadinya perilaku *fraud*.

Meyer & Allen (1997) membagi komitmen organisasi ke dalam tiga aspek utama, yakni komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif. Dari ketiga dimensi tersebut, komitmen afektif dan normatif memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam mencegah *fraud*, karena aparatur yang memiliki loyalitas emosional dan rasa kewajiban moral cenderung berpegang pada integritas dan etika kerja.

Dengan kata lain, meskipun *e-Procurement* sebagai instrumen teknis mampu mengurangi peluang *fraud*, keberhasilannya sangat bergantung pada adanya komitmen organisasi yang kuat dari para pelaksana/pelaku pengadaan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya dukungan terhadap pentingnya komitmen organisasi dalam pencegahan *fraud*. Yusni (2021) mengungkapkan bahwa meskipun sistem pengadaan berbasis elektronik dapat menutup peluang kecurangan, keberhasilan pencegahannya tetap dipengaruhi oleh tingkat komitmen pegawai. Hal serupa ditegaskan oleh Mu'ah *et al.* (2023) yang menemukan bahwa pegawai dengan komitmen tinggi memiliki kecenderungan lebih rendah untuk melakukan penyimpangan karena kesetiaan dan kepatuhan mereka terhadap aturan organisasi.

Selain itu, aspek moralitas individu juga berperan penting dalam mengurangi risiko kecurangan. Moralitas merupakan nilai atau karakter seseorang yang menentukan kecenderungan bertindak baik maupun buruk (Saputra *et al.*, 2020). Individu dengan moralitas yang baik cenderung menghindari perilaku tidak etis, sehingga berkontribusi pada menurunnya peluang terjadinya kecurangan. Temuan ini didukung oleh penelitian Saputra *et al.* (2020) serta Anandya & Werastuti (2020) yang membuktikan bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Komitmen organisasi yang tinggi mendorong pegawai untuk menjunjung nilai integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme sehingga dapat mencegah terjadinya *fraud* dalam setiap tahapan pengadaan, baik pada tahap perencanaan, persiapan, maupun pelaksanaan.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₅ = Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ Kementerian Perindustrian.

2.4.6 Good Governance Sebagai Mediasi Antara Implementasi *E-Procurement* dan Pencegahan *Fraud*

Implementasi *e-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu strategi utama pemerintah dalam meminimalisir potensi kecurangan melalui digitalisasi proses, keterbukaan informasi, dan pengurangan interaksi tatap muka antara penyedia dan aparatur. Menurut Miswar *et al.* (2022) penggunaan platform *e-Procurement* secara signifikan mendukung keterbukaan informasi publik dan mampu menekan peluang terjadinya kolusi maupun kesalahan administrasi.

Sejalan dengan itu, penelitian Masudin *et al.* (2021) juga menunjukkan bahwa adopsi *e-Procurement* pada sektor industri di Indonesia meningkatkan kinerja organisasi sekaligus menciptakan iklim bisnis yang lebih bersih dan terhindar dari praktik kecurangan.

Dalam perspektif teori agensi, keberadaan *Good Governance* berperan sebagai mekanisme pengendalian yang menjembatani hubungan *principal* dan *agent*. *E-Procurement* mengurangi asimetri informasi dengan menyediakan akses data yang transparan, sehingga mendorong agen (pemerintah) untuk bertindak sesuai kepentingan prinsipal (masyarakat) (Suardi *et al.* 2024). Hal ini sejalan dengan *Fraud Triangle Theory* yang dikemukakan oleh Albrecht *et al.* (2019), dimana tata kelola yang baik dapat menekan faktor “*opportunity*” yang kerap menjadi pintu masuk terjadinya *fraud*. Dengan sistem kontrol yang lebih transparan, peluang untuk melakukan manipulasi atau penyalahgunaan kewenangan semakin kecil.

Penelitian empiris juga memperkuat peran mediasi *Good Governance* dalam hubungan antara *e-Procurement* dan pencegahan *fraud*. Maharani & Hamzah

(2008) menemukan bahwa *e-Procurement* berkontribusi pada penguatan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang kemudian berimplikasi pada berkurangnya praktik korupsi dan manipulasi dalam pengadaan. Hasil serupa ditunjukkan oleh Suardi *et al.* (2024) bahwa *governance* dalam sistem pengadaan publik mampu menekan tingkat korupsi di Indonesia. Mélon & Spruk (2019) juga menegaskan bahwa adopsi *e-Procurement* berkorelasi positif terhadap peningkatan kualitas institusi melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Mu'ah *et al.* (2023) menambahkan bahwa *Good Governance* yang diperkuat dengan digitalisasi pengadaan mampu menekan perilaku curang di sektor publik melalui peningkatan kontrol dan pengawasan.

Lyra *et al.* (2022) mengingatkan bahwa implementasi *e-Procurement* tidak selalu menjamin hilangnya *fraud* apabila aspek tata kelola tidak diperkuat, sebab masih ada potensi penyalahgunaan kewenangan dan kolusi yang berlangsung di luar sistem. Dengan demikian, *e-Procurement* dapat dipandang lebih efektif dalam mencegah *fraud* apabila diiringi dengan praktik *Good Governance* yang kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa *e-Procurement* berfungsi memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sementara *Good Governance* memastikan nilai-nilai tersebut dijalankan secara konsisten dalam praktik birokrasi. Kombinasi keduanya menjadi instrumen strategis dalam pencegahan *fraud*.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₆ = *Good Governance* memediasi antara pengaruh implementasi *e-Procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ Kementerian Perindustrian.

2.4.7 *Good Governance* Sebagai Mediasi Antara Komitmen Organisasi dan Pencegahan *Fraud*

Komitmen organisasi merupakan salah satu faktor internal yang dapat memperkuat integritas birokrasi. Wahidahwati *et al.* (2024) menegaskan bahwa prinsip *Good Governance* berperan sebagai variabel yang memperkuat hubungan

antara faktor internal organisasi dengan kinerja pemerintahan. Dengan kata lain, komitmen aparatur akan lebih efektif dalam mendorong perilaku anti korupsi apabila nilai-nilai *Good Governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan integritas terinternalisasi dengan baik.

Jameel *et al.* (2024) juga membuktikan bahwa strategi berbasis komitmen organisasi dapat meningkatkan kinerja auditor internal melalui tata kelola yang baik. Begitu pula, Rojikin *et al.* (2022) menekankan bahwa komitmen aparatur mendorong kualitas pelayanan publik melalui jalur *Good Governance*. Hal ini mengindikasikan bahwa *Good Governance* berfungsi sebagai mekanisme mediasi yang menjembatani pengaruh komitmen organisasi terhadap hasil organisasi, termasuk dalam pencegahan *fraud*.

Penelitian di level pemerintahan desa pun menunjukkan kecenderungan serupa. Oktari & Afifah (2023) menemukan bahwa komitmen organisasi berhubungan erat dengan praktik tata kelola desa, yang kemudian memperkuat akuntabilitas publik. Selain itu, Suzuki & Hur (2020) menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang sehat mampu meningkatkan komitmen organisasi, yang selanjutnya tercermin dalam tata kelola yang lebih baik.

Dalam konteks pengadaan barang/jasa, penelitian Patar *et al.* (2024) mengingatkan bahwa *fraud* masih menjadi ancaman serius akibat lemahnya akuntabilitas kinerja, sehingga peran komitmen organisasi menjadi signifikan. Akan tetapi, pengaruh tersebut akan semakin kuat bila diimplementasikan melalui praktik *Good Governance* yang mampu memperbaiki sistem pengawasan, menutup celah penyalahgunaan wewenang, serta menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas.

Selain itu, penelitian Rifai & Mardijuwono (2020) serta Dwiyantri *et al.* (2022) memperkuat pandangan bahwa integritas dan komitmen organisasi, jika disalurkan melalui sistem pengendalian internal dan tata kelola yang baik, akan meningkatkan efektivitas pencegahan *fraud*. Dengan demikian, *Good Governance*

bukan hanya faktor pendukung, melainkan jembatan yang menjadikan komitmen organisasi efektif dalam menekan *fraud*.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₇ = *Good Governance* memediasi antara pengaruh komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ Kementerian Perindustrian.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan proses pencarian pengetahuan. Metodologi penelitian dipahami sebagai upaya ilmiah yang sistematis untuk memperoleh informasi yang relevan terkait suatu topik tertentu. Kegiatan penelitian menuntut adanya pengkajian yang mendalam serta penemuan fakta-fakta baru dalam suatu bidang ilmu. Dalam konteks ini, penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif, di mana pengukurannya berlandaskan pada aspek kuantitas atau angka (Kothari, 2004).

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif yang bertujuan untuk menganalisis hubungan variabel independen yaitu implementasi *e-Procurement* dan komitmen organisasi dengan variabel dependen yaitu pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini menggunakan variabel mediasi yaitu *Good Governance* yang menjembatani pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei melalui kuesioner secara daring, yakni melalui *Google Forms* yang diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sumber Daya Manusia (SDM) Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) sebagai Pejabat Pengadaan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan massa pengamatan, tempat dibentuknya sampel penelitian. Populasi juga mengacu pada kelompok tertentu, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang terdiri dari jumlah anggota populasi yang dipilih (Kothari, 2004).

Populasi pada penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Perindustrian dengan rincian sebagai berikut:

1. Memiliki Jabatan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
2. Memiliki Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) dan ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Tim Kerja pada Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perindustrian Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penugasan Pengelola Pengadaan Barang Jasa Sebagai Pejabat Pengadaan di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Saat ini jumlah Pejabat Pembuat Komitmen yang terdaftar aktif pada *database* SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Kementerian Perindustrian berjumlah 244 (dua ratus empat puluh empat) orang dan jumlah SDM JF PPBJ sebagai Pejabat Pengadaan pada UKPBJ Kementerian Perindustrian berjumlah 58 (lima puluh delapan orang) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Profil SDM PPK dan JF PPBJ

No	Nama Jabatan	Jumlah PPK dan JF PPBJ Eksisting (orang)
1	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	244
2	JF PPBJ Ahli Pertama	45
3	JF PPBJ Ahli Muda	9
4	JF PPBJ Ahli Madya	4
Jumlah responden (orang)		302

Sumber: UKPBJ Kementerian Perindustrian/Data Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan tabel 3.1 tersebut dapat diketahui jumlah sampel/responden pada penelitian ini sebanyak 302 (tiga ratus dua) orang yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan yang tersebar di seluruh satuan kerja Kementerian Perindustrian di Indonesia.

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling*. Menurut Sugiyono (2013), *non probability sampling* adalah teknik penarikan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis *non probability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling sesuai dengan kriteria sebagai sumber data. Dalam penelitian ini digunakan perhitungan sampel menurut Rumus Slovin (Sugiyono, 2013):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n: ukuran sampel

N: ukuran populasi

e: kelonggaran

Ketidaktelitian atau derajat toleransi Jumlah populasi ini merupakan ukuran populasi (N) dalam rumus slovin. Derajat toleransi yang ditentukan sebesar 0,1%

didapat berdasarkan akurasi sebesar 90% dikurangi dengan 100%, sehingga memberikan hasil jumlah sampel penelitian minimal 99,7 atau sama dengan 100. Berikut adalah perhitungan sampel dengan rumus Slovin :

$$N = \frac{302}{1+302 (0,1^2)} = 99.7$$

3.4 Skala Pengukuran

Skala pengukuran merupakan suatu kesepakatan yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan panjang atau pendeknya interval pada alat ukur, sehingga penggunaannya dapat menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, skala pengukuran yang digunakan adalah skala *likert*. Skala *likert* berfungsi untuk mengukur sikap, pendapat, serta persepsi individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial. Skala ini diterapkan dalam penelitian melalui kuesioner, menurut Kurniawan (2014), digunakan untuk mengukur respons subjek dengan skala lima poin yang memiliki interval waktu yang sama. Dengan demikian, tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe interval. Adapun skor yang diberikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Kriteria Skala *Likert*

Pernyataan Positif		Pernyataan Negatif	
Jawaban	Skor	Jawaban	Skor
Sangat tidak setuju	1	Sangat tidak setuju	5
Tidak setuju	2	Tidak setuju	4
Netral	3	Netral	3
Setuju	4	Setuju	2
Sangat setuju	5	Sangat setuju	1

Sumber: Sugiyono (2013)

3.5 Definisi Operasional dan Indikator Variabel

Adapun dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen, dua variabel independen, dan satu variabel mediasi (*intervening*).

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel respon atau hasil penelitian. Variabel dependen adalah faktor yang diamati dan diukur untuk mengetahui pengaruh variabel independen (Singh, 2006). Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ Kementerian Perindustrian yang direpresentasikan sebagai Y yang diukur menggunakan skala *likert* 5 poin (data primer). Peneliti menggunakan kuesioner yang mengadopsi definisi operasional, dimensi, dan indikator dalam penelitian yang diadopsi dari penelitian terdahulu. Sehingga kuesioner yang digunakan adalah modifikasi dari berbagai penelitian terdahulu yang meneliti tentang topik yang berhubungan dengan variabel terikat sebagaimana pada tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Indikator Variabel Dependen

Variabel	Dimensi	Indikator	Kode Pernyataan
Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang dan Jasa (Y) didefinisikan sebagai pembangunan sistem integritas nasional yang melibatkan seluruh elemen negara dan masyarakat untuk menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, serta mampu meminimalisasi peluang penyalahgunaan kekuasaan (Pope,	1. Prosedur yang transparan	1. Efektivitas pengendalian intern	PF1.1
		2. Penerapan praktik pengadaan yang sehat	PF1.2
		3. Keaslian dokumen pengadaan	PF1.3
		4. Kerahasiaan dokumen pengadaan	PF1.4
	2. Evaluasi Penawaran	1. Kepatuhan pejabat terhadap peraturan	PF2.1
		2. Objektivitas pejabat dalam evaluasi	PF2.2
		3. Tidak ada persekongkolan harga	PF2.3
	3. Pendelegasian Wewenang	1. Tidak adanya konflik kepentingan	PF3.1
		2. Tidak terjadi <i>moral</i>	PF3.2

2013).	<i>hazard</i>		
4. Pemeriksaan & Audit Independen	1. Tidak ada penyasatan/manipulasi untuk keuntungan pribadi	PF4.1	
Pope (2013) dalam Silalahi <i>et al.</i> (2023)	Karyono (2013) dalam Yusni (2021)		

Sumber: Pope (2013) dalam Silalahi *et al.* (2023); Karyono (2013) dalam Yusni (2021)

3.5.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel stimulus atau variabel input. Variabel bebas adalah variabel yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan topik yang diamati (Singh, 2006). Variabel independen pada penelitian ini adalah implementasi *e-Procurement* dan komitmen organisasi yang diukur melalui dimensi dan indikator pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3. 4 Indikator Variabel Independen

Variabel	Dimensi	Indikator	Kode Pernyataan
Implementasi <i>e-Procurement</i> (X1) didefinisikan sebagai layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang mencakup penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung lainnya. (Perpres Nomor 46, 2025)	1. Ruang Lingkup Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE): Perencanaan, Persiapan, Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik.	1. <i>Perceived Usefulness</i> (Brandon-Jones & Kauppi, 2018)	IE1.1
		2. <i>Perceived Ease of Use</i> (Dutot, 2015)	IE1.2
		3. <i>Perceived Trust</i> (Ramkumar & Jenamani, 2015)	IE1.3
		4. <i>Perceived Security</i> (Johnson <i>et al.</i> , 2018)	IE1.4
		5. <i>Intention to Adopt e-Procurement</i> (Aboelmaged, 2010)	IE1.5
Komitmen Organisasi (X2) didefinisikan sebagai keterikatan emosional dan psikologis individu terhadap organisasi melalui loyalitas, keterlibatan, dan kontribusi bagi pencapaian tujuan (Mowday <i>et al.</i> (1979)	1. <i>Affective Commitment</i> (Komitmen Afektif)	1. Keterikatan emosional pegawai dengan organisasi (Meyer&Allen, 1997)	KO1.1
		2. Keterlibatan diri dalam organisasi (Meyer&Allen, 1997)	KO1.2
		3. Organisasi berarti penting bagi individu (Meyer&Allen, 1997)	KO1.3
		4. Merasa bagian dari organisasi (Meyer&Allen, 1997)	KO1.4

2. <i>Continuance Commitment</i> (Komitmen Berkelanjutan)	5. Kebanggaan terhadap organisasi (Wahidahwati <i>et al.</i> , 2024)	KO1.5
	6. Kesesuaian nilai pribadi dengan nilai organisasi (Wahidahwati <i>et al.</i> , 2024)	KO1.6
	7. Organisasi memberi inspirasi/motivasi (Wahidahwati <i>et al.</i> , 2024)	KO1.7
	1. Persepsi kurangnya alternatif pekerjaan lain (Meyer&Allen, 1997)	KO2.1
	2. Tanggung jawab untuk bertahan (Meyer&Allen, 1997)	KO2.2
	3. Loyalitas rasional terhadap organisasi (Meyer&Allen, 1997)	KO2.3
	4. Bisa bekerja di organisasi lain dengan jenis pekerjaan sama (Wahidahwati <i>et al.</i> , 2024)	KO2.4
	5. Semangat melanjutkan karir di organisasi (Wahidahwati <i>et al.</i> , 2024)	KO2.5
	6. Kesulitan meninggalkan organisasi (Wahidahwati <i>et al.</i> , 2024)	KO2.6

3. <i>Normative Commitment</i> (Komitmen Normatif) (Meyer&Allen, 1997); (Nor <i>et al.</i> , 2022); (Wahidahwati <i>et al.</i> , 2024)	1. Kesadaran bahwa berkomitmen adalah kewajiban (Meyer&Allen, 1997)	KO3.1
	2. Kesediaan berusaha lebih demi organisasi (Meyer&Allen, 1997)	KO3.2
	3. Masalah organisasi dianggap masalah pribadi (Wahidahwati <i>et al.</i> , 2024)	KO3.3
	4. Tetap menjadi anggota adalah kewajiban moral (Meyer&Allen, 1997); (Wahidahwati <i>et al.</i> , 2024)	KO3.4
	5. Tidak pantas meninggalkan pimpinan (Wahidahwati <i>et al.</i> , 2024)	KO3.5
	6. Tidak pantas meninggalkan organisasi meski ada keuntungan pribadi (Wahidahwati <i>et al.</i> , 2024)	KO3.6

Sumber: Perpres Nomor 46 (2025) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; (Musa *et al.*, 2024); (Meyer & Allen, 1997); (Nor *et al.*, 2022); (Wahidahwati *et al.*, 2024)

3.5.3 Variabel Mediasi

Variabel mediator atau mediasi adalah variabel penghubung (*intervening*) yang menjelaskan mekanisme atau proses bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen (Baron, R.M., & Kenny D.A., 1986). Variabel mediasi pada penelitian ini adalah *Good Governance* yang diukur dengan dimensi dan indikator pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3. 5 Indikator Variabel Mediasi (*Intervening*)

Variabel	Dimensi	Indikator	Kode Pernyataan
<i>Good Governance</i> (M) didefinisikan sebagai proses pengelolaan sumber daya pembangunan secara solid dan bertanggung jawab, yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, efisiensi, keadilan, serta akuntabilitas (UNDP, 1997).	1. Partisipasi	1. Keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam proses pengadaan	GG1.1
		2. Kebijakan pengadaan diarahkan untuk kepentingan publik	GG1.2
		3. Mekanisme <i>e-Procurement</i> memberi ruang kontrol publik	GG1.3
		4. Partisipasi meningkatkan kualitas layanan publik	GG1.4
	2. Supremasi Hukum	1. Regulasi pengadaan jelas dan mengikat untuk mencegah penyimpangan	GG2.1
	3. Keterbukaan (Openness)	1. Informasi pengadaan dapat diakses publik secara terbuka	GG3.1

4. Responsivitas	1. Respons cepat terhadap laporan penyimpangan dalam pengadaan	GG4.1
	2. Respons terhadap aspirasi masyarakat dan pelaku usaha terkait layanan	GG4.2
5. Efektivitas & Efisiensi	1. <i>E-Procurement</i> meningkatkan efisiensi & mengurangi potensi <i>fraud</i>	GG5.1
	2. Sistem pengadaan digital mempercepat proses & menekan biaya	GG5.2
	3. Pemanfaatan sumber daya minimal untuk hasil optimal	GG5.3
	4. Perencanaan realistis untuk menghindari <i>mark-up</i> dan pemborosan	GG5.4
6. Akuntabilitas	1. Pertanggungjawaban hasil pengadaan kepada publik	GG6.1
UNDP (1997) dalam Nor <i>et al.</i> , 2022)		(KNKG, 2010 dalam Wahidahwati <i>et al.</i> , 2024)

Sumber: UNDP (1997) dalam Nor *et al.*, 2022); (KNKG, 2010 dalam Wahidahwati *et al.*, 2024)

Berdasarkan tabel definisi operasional di atas, setiap variabel dijabarkan ke dalam sejumlah indikator yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala *likert* 5 poin yaitu metode pengukuran yang digunakan untuk menilai sikap, persepsi, atau pendapat

responden terhadap suatu pernyataan. Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner disusun secara sistematis untuk mengukur persepsi responden terhadap masing-masing indikator, sehingga mampu menggambarkan variabel penelitian secara lebih terukur.

1. Pencegahan *Fraud* (Y)

Indikator pencegahan *fraud* diukur berdasarkan pengukuran pada Karyono (2013) yang menggunakan beberapa indikator pada Karyono (2013) dalam penelitian Yusni (2021) dan beberapa indikator pengukuran pencegahan korupsi pada Pope (2013) dalam penelitian Silalahi *et al.* (2023).

Tabel 3. 6 Daftar Pernyataan Indikator Pencegahan *Fraud*

Kode	Indikator Penelitian	Pernyataan
PF1.1	Efektivitas pengendalian <i>intern</i>	Sistem pengendalian <i>intern</i> pengadaan barang/jasa telah efektif dilaksanakan.
PF1.2	Penerapan praktik pengadaan yang sehat	Implementasi praktik yang sehat dalam sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan.
PF1.3	Keaslian dokumen pengadaan	Pengunggahan dokumen asli dan tidak fiktif telah dilaksanakan oleh penyedia pada <i>e-Procurement</i> .
PF1.4	Kerahasiaan dokumen pengadaan	Dokumen pengadaan yang bersifat rahasia telah dijaga dengan baik.
PF2.1	Kepatuhan pejabat terhadap peraturan	Pejabat/pelaksana pengadaan memahami peraturan yang ada
PF2.2	Objektivitas pejabat dalam evaluasi	Para pejabat objektif terhadap penyedia barang/jasa
PF2.3	Tidak ada persekongkolan harga	Tidak ada persengkongkolan

Kode	Indikator Penelitian	Pernyataan
PF3.1	Tidak adanya konflik kepentingan	pengguna dan penyedia untuk mengatur harga penawaran Tidak ada hubungan istimewa antara penyedia dengan pejabat/panitia pengadaan
PF3.2	Tidak terjadi <i>moral hazard</i>	Tidak terjadi <i>moral hazard</i> (<i>mark up</i> harga, kolusi, dan penyalahgunaan kewenangan) pada pejabat, panitia, atau penyedia barang/jasa
PF4.1	Pemeriksaan & Audit Independen	Sikap “menyiasati” pengadaan untuk memperkaya diri/orang lain merupakan hal yang tidak biasa terjadi

Sumber: Pope (2013) dalam Silalahi *et al.* (2023); Karyono (2013) dalam Yusni (2021)

2. Implementasi *e-Procurement* (X1)

Indikator implementasi *e-Procurement* diukur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2005 dan Musa *et al.* (2024).

Tabel 3. 7 Daftar Pernyataan Indikator Implementasi *e-Procurement*

Kode	Indikator Penelitian	Pernyataan
IE1.1	<i>Perceived Usefulness</i> (Persepsi Kemanfaatan)	1. Saya merasa teknologi <i>e-Procurement</i> bermanfaat untuk pekerjaan saya.
IE1.2		2. Teknologi <i>e-Procurement</i> membantu saya menyelesaikan kegiatan pemesanan tepat waktu.
IE1.3		3. Menggunakan teknologi <i>e-Procurement</i> meningkatkan produktivitas saya.
IE1.4		4. Menggunakan teknologi <i>e-</i>

Kode	Indikator Penelitian	Pernyataan
		<i>Procurement</i> mempermudah saya dalam melaksanakan pekerjaan.
IE2.1	<i>Perceived Ease of Use</i> (Persepsi Kemudahan Penggunaan)	1. Teknologi <i>e-Procurement</i> mudah untuk saya pelajari.
IE2.2		2. Menggunakan teknologi <i>e-Procurement</i> jelas dan mudah dipahami.
IE2.3		3. Saya merasa teknologi <i>e-Procurement</i> terlalu teknis untuk digunakan setiap hari.
IE2.4		(pernyataan negatif)
IE2.5		4. Mudah bagi saya untuk menjadi terampil dalam menggunakan teknologi <i>e-Procurement</i> .
		5. Secara keseluruhan, teknologi <i>e-Procurement</i> mudah untuk digunakan.
IE3.1	<i>Perceived Trust</i> (Persepsi Kepercayaan)	1. Informasi pemerintah yang bersifat rahasia tetap aman saat menggunakan sistem <i>e-Procurement</i> .
IE3.2		2. Penyedia <i>e-Procurement</i> memastikan keamanan data di internet.
IE3.3		3. Komunikasi antara pemerintah dan penyedia melalui <i>e-procurement</i> berjalan dengan baik.
IE3.4		4. Mekanisme transmisi dan penyimpanan data terjamin dalam penggunaan <i>e-Procurement</i> .
IE3.5		5. Saya merasa aman menggunakan sistem <i>e-Procurement</i> dalam tugas pengadaan.

Kode	Indikator Penelitian	Pernyataan
IE4.1	<i>Perceived Security</i> (Persepsi Keamanan)	1. Teknologi <i>e-Procurement</i> mampu membangun hubungan yang baik dengan penyedia.
IE4.2		2. Teknologi <i>e-Procurement</i> secara proaktif memberikan informasi yang berguna terkait penyedia.
IE4.3		3. Spesifikasi produk melalui teknologi <i>e-Procurement</i> sesuai dengan harapan.
IE4.4		4. Kualitas produk melalui teknologi <i>e-Procurement</i> memenuhi harapan.
IE5.1	<i>Intention to Adopt e-Procurement</i> (Niat untuk mengimplementasikan <i>e-Procurement</i>)	1. Saya berniat menggunakan teknologi <i>e-Procurement</i> untuk kebutuhan pengadaan saya.
IE5.2		2. Menggunakan teknologi <i>e-Procurement</i> dalam menangani tugas pengadaan adalah sesuatu yang akan saya lakukan.
IE5.3		3. Saya dapat melihat diri saya menggunakan teknologi <i>e-Procurement</i> untuk menangani tugas pengadaan di masa depan.

Sumber: Perpres Nomor 46 (2025) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (Musa *et al.*, 2024)

3. Komitmen Organisasi (X2)

Indikator komitmen organisasi diukur berdasarkan komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif (Meyer & Allen, 1997); (Nor *et al.*, 2022); (Wahidahwati *et al.*, 2024).

Tabel 3. 8 Daftar Pernyataan Indikator Komitmen Organisasi

Kode	Indikator Penelitian	Pernyataan
KO1.1	Keterikatan emosional pegawai dengan organisasi	Saya merasa terikat secara emosional dengan organisasi tempat saya bekerja.
KO1.2	Keterlibatan diri dalam organisasi	Saya merasa ikut memiliki organisasi di tempat saya bekerja.
KO1.3	Organisasi berarti penting bagi individu	Organisasi tempat saya bekerja sangat berarti bagi saya.
KO1.4	Merasa bagian dari organisasi	Saya merasa menjadi bagian dari organisasi tempat saya bekerja.
KO1.5	Kebanggaan terhadap organisasi	Saya merasa bangga ketika memberi tahu orang lain bahwa saya anggota organisasi ini.
KO1.6	Kesesuaian nilai pribadi dengan nilai organisasi	Saya merasa nilai-nilai yang saya anut sangat mirip dengan nilai-nilai organisasi.
KO1.7	Organisasi memberi inspirasi/motivasi	Organisasi ini benar-benar menginspirasi saya untuk menjadi yang terbaik dalam bekerja.
KO2.1	Persepsi kurangnya alternatif pekerjaan lain	Saat ini saya tetap bekerja karena komitmen terhadap organisasi tempat saya bekerja.
KO2.2	Tanggung jawab untuk bertahan	Saya merasa tidak berkomitmen jika meninggalkan organisasi saya.
KO2.3	Loyalitas rasional terhadap organisasi	Saya merasa tidak loyal terhadap organisasi jika saya keluar dari pekerjaan saya.
KO2.4	Bisa bekerja di organisasi lain dengan jenis pekerjaan sama	Saya dapat bekerja dengan baik di organisasi lain selama jenis pekerjaannya sama.
KO2.5	Semangat melanjutkan karir di organisasi	Saya sangat bersemangat untuk menghabiskan sisa karir saya di

Kode	Indikator Penelitian	Pernyataan
KO2.6	Kesulitan meninggalkan organisasi	organisasi ini. Sulit bagi saya untuk meninggalkan organisasi ini.
KO3.1	Kesadaran bahwa berkomitmen adalah kewajiban	Saya merasa masalah organisasi di tempat saya bekerja juga seperti masalah saya.
KO3.2	Kesediaan berusaha lebih demi organisasi	Saya berusaha di atas batas normal untuk mensukseskan organisasi.
KO3.3	Masalah organisasi dianggap masalah pribadi	Saya benar-benar merasa bahwa masalah organisasi ini adalah masalah saya.
KO3.4	Tetap menjadi anggota adalah kewajiban moral	Tetap menjadi anggota organisasi adalah hal yang perlu, sesuai keinginan saya.
KO3.5	Tidak pantas meninggalkan pimpinan	Saya merasa tidak pantas meninggalkan pimpinan saya saat ini.
KO3.6	Tidak pantas meninggalkan organisasi meski ada keuntungan pribadi	Saya merasa tidak pantas meninggalkan organisasi saya saat ini, meskipun hal itu akan menguntungkan saya.

Sumber: (Meyer&Allen, 1997); (Nor *et al.*, 2022); (Wahidahwati *et al.*, 2024)

4. *Good Governance* (M)

Indikator *Good Governance* diukur berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* menurut *United Nations Development Programme* (1997) dalam penelitian Nor *et al.*, 2022); (KNKG, 2010 dalam Wahidahwati *et al.*, 2024).

Tabel 3. 9 Daftar Pernyataan Indikator *Good Governance*

Kode	Indikator Penelitian	Pernyataan
GG1.1	Keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam proses pengadaan	Keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan dapat menciptakan tata kelola yang baik.
GG1.2	Kebijakan pengadaan diarahkan untuk kepentingan publik	Kebijakan yang dibuat pemerintah dengan orientasi kepentingan masyarakat dapat menciptakan tata kelola yang baik.
GG1.3	Mekanisme <i>e-Procurement</i> memberi ruang kontrol publik	Pemerintah yang terbuka akan menciptakan tata kelola yang baik.
GG1.4	Partisipasi meningkatkan kualitas layanan publik	Tata kelola yang baik akan memberi kesempatan masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga kualitas hidupnya.
GG2.1	Regulasi pengadaan jelas dan mengikat untuk mencegah penyimpangan	Adanya kerangka hukum yang kuat merupakan ciri dari tata kelola yang baik.
GG3.1	Informasi pengadaan dapat diakses publik secara terbuka	Informasi yang tersedia merupakan bentuk keterbukaan pemerintah.
GG4.1	Respons cepat terhadap laporan penyimpangan dalam pengadaan	Administrator pemerintah yang responsif akan menciptakan tata kelola yang baik.
GG4.2	Respons terhadap aspirasi masyarakat dan pelaku usaha terkait layanan	Pemerintah selalu responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.
GG5.1	<i>E-Procurement</i> meningkatkan efisiensi & mengurangi potensi <i>fraud</i>	Pengelolaan sumber daya yang ekonomis, efisien, dan efektif akan menciptakan tata kelola yang baik.
GG5.2	Sistem pengadaan digital mempercepat proses & menekan	Penerapan tata kelola yang baik akan meningkatkan efisiensi dan

Kode	Indikator Penelitian	Pernyataan
	biaya	efektivitas.
GG5.3	Pemanfaatan sumber daya minimal untuk hasil optimal	Suatu kegiatan operasional dikatakan efisien jika hasil kerja dapat dicapai dengan sumber daya seminimal mungkin.
GG5.4	Perencanaan realistis untuk menghindari <i>mark-up</i> dan pemborosan	Pemerintahan yang baik tidak harus memiliki visi yang terlalu jauh ke depan.
GG6.1	Pertanggungjawaban hasil pengadaan kepada publik	Akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat atas setiap kegiatan akan membangun tata kelola yang baik.

Sumber: UNDP (1997) dalam Nor *et al.*, 2022); (KNKG, 2010 dalam Wahidahwati *et al.*, 2024)

3.6 Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah *Structural Equation Model (SEM)*. *SEM* adalah sekumpulan alat-alat atau teknik statistika yang memungkinkan tidak hanya mendapatkan model hubungan namun juga pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif rumit secara simultan (Mattjik & Sumertajaya, 2011). Penelitian ini menggunakan konstruk-konstruk yang tidak dapat diukur atau dapat diamati secara langsung oleh karena itu, teknik analisis data *SEM* dapat menjelaskan secara menyeluruh hubungan antar variabel yang ada dalam penelitian ini.


Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan pendekatan *Partial Least Square (PLS)*. *PLS* adalah model persamaan *Structural Equation Modeling (SEM)* yang berbasis komponen atau varian. *PLS* merupakan metode analisis yang powerfull, karena tidak didasarkan pada banyak asumsi misalnya, data harus terdistribusi normal dan sampel tidak harus besar (Wold, 1985 dalam Chin, 1998). Pengujian

pada penelitian ini dibantu dengan menggunakan *software* smartPLS versi 4.0. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui mengenai gambaran data yang akan diuji.

Pada pengujian *PLS* terdapat dua jenis model yaitu *outer model* (model pengukuran) dan *inner model* (model struktural). *Inner model* memberikan gambaran mengenai hubungan antar variabel laten dan *Outer model* memberikan gambaran hubungan antara variabel laten dengan indikatornya (Hair, 2011). Kemudian, langkah-langkah untuk pengujian dengan menggunakan SEM PLS adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Konstruksi Diagram Jalur

Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris pengaruh implementasi *e-Procurement* dan komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa dengan *Good Governance* sebagai variabel intervening pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Perindustrian. Berikut disajikan model diagram jalurnya:



Gambar 3. 1 Model Diagram Jalur
 Sumber: smartPLS 4.0/Data Diolah Penulis, 2025


Keterangan simbol-simbol di atas adalah sebagai berikut:



: adalah tanda yang menunjukkan variabel laten



: adalah tanda yang menunjukkan variabel terukur



: menunjukkan adanya hubungan yang dihipotesiskan antara dua variabel

Kemudian keterangan huruf-huruf dalam gambar adalah sebagai berikut:

PF1-15	: indikator variabel pencegahan <i>fraud</i>
IE1-10	: indikator variabel implementasi <i>e-Procurement</i>
KO1-10	: indikator variabel komitmen organisasi
GG1-10	: indikator variabel <i>Good Governance</i>
γ	: gama (kecil), koefisien pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen

2. Konversi Diagram Jalur ke Persamaan

Berdasarkan model diagram jalur yang digambarkan di atas maka persamaan *inner model* dinyatakan sebagai berikut:

- i. $GG = \beta_0 + \beta_1 IE + \beta_2 KO + e$
- ii. $PF = \beta_0 + \beta_1 IE + \beta_2 KO + \beta_3 GG + e$

Keterangan

PF	: Pencegahan <i>Fraud</i>
β_0	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi
IE	: Implementasi <i>e-Procurement</i>
KO	: Komitmen Organisasi
GG	: <i>Good Governance</i>
e	: Error

3. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Evaluasi *goodness of fit* digunakan untuk mengukur kebenaran *model* yang diajukan. Sebelum dilakukan evaluasi tersebut, maka harus dilakukan evaluasi terhadap *outer model* terlebih dahulu. Evaluasi terhadap validitas dari *outer model* dapat dilihat dari nilai *t* muatan faktor (*factor loading*) pada variabel teramati terhadap laten dari *model*. Penentuan pengambilan

keputusan untuk menentukan validitas *outer model* berdasarkan Mattjik & Sumertajaya (2011) adalah sebagai berikut:

1. Nilai muatan faktornya lebih besar dari kritis ($\geq 1,96$)
2. Muatan faktornya standarnya (*standardized factor loading*) ($\geq 0,50$) (Igbaria *et al.*, 1997)

Penelitian ini menggunakan *outer loading* $\geq 0,50$ untuk menentukan indikator yang digunakan sudah *valid*. Evaluasi terhadap reliabilitas dari model pengukuran dilakukan dengan model *Composite Reliability Measure* dan *Cronbach alpha*. Berdasarkan Nunnally & Bernstein (1994) dalam Hafiz & Shaari (2013) yang menyarankan *rule of thumb* dengan nilai lebih dari 0,7 namun pada tingkat dasar 0,6 masih dapat diterima oleh karena itu maka pengambilan keputusan untuk menentukan bahwa model pengukuran reliabel yaitu apabila *Composite Reliability Measure* dan *Cronbach alpha* $\geq 0,60$.

4. Pengujian Model Struktural

Goodness of fit model struktural diukur dengan menggunakan *R-square* variabel dependen dengan interpretasi yang sama dengan regresi. *Q-square predictive relevance* untuk model struktural digunakan untuk mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan model dan juga parameternya. Nilai *Q-square* > 0 menunjukkan model memiliki *predictive relevance*, sebaliknya jika nilai *Q-square* ≤ 0 menunjukkan model kurang memiliki *predictive relevance*. Besaran *Q-square* memiliki nilai dengan rentang $0 < Q^2 < 1$, dimana semakin mendekati 1 berarti model semakin baik (Chin, 1998).

5. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *t-test* dengan *alpha* 5%. Jika diperoleh *p-value* $\leq 0,05$ atau *t-value* $> 1,96$, maka dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan diterima dan signifikan.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi *e-Procurement* dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Governance*. Penerapan sistem pengadaan berbasis elektronik mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta pengawasan, sehingga memperkuat tata kelola pengadaan. Di sisi lain, tingginya komitmen organisasi, yakni komitmen afektif, komitmen normatif, dan komitmen berkelanjutan mampu mendorong para pelaku pengadaan untuk bertindak profesional, berintegritas, dan patuh terhadap aturan, yang pada akhirnya memperkuat praktik *Good Governance* dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Selanjutnya, implementasi *e-Procurement*, *Good Governance*, dan komitmen organisasi terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. *E-Procurement* secara langsung mampu menekan peluang kecurangan melalui peningkatan transparansi dan jejak audit, sementara *Good Governance* mempersempit ruang terjadinya *fraud* melalui sistem pengendalian dan pertanggungjawaban yang baik. Selain itu, *Good Governance* terbukti memediasi pengaruh implementasi *e-Procurement* dan komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud*, yang menunjukkan bahwa pencegahan kecurangan akan lebih efektif apabila didukung oleh tata kelola yang baik sebagai penghubung antara sistem, perilaku, dan integritas pelaku pengadaan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner, sehingga sangat bergantung pada kejujuran, tingkat pemahaman, dan subjektivitas responden. Kondisi ini

berpotensi menimbulkan bias persepsi yang dapat memengaruhi penilaian terhadap variabel penelitian.

2. Penelitian ini hanya memfokuskan pada implementasi *e-Procurement*, Komitmen Organisasi, dan *Good Governance* sebagai determinan pencegahan *fraud*. Faktor lain yang berpotensi memengaruhi pencegahan *fraud* dalam Pengadaan Barang/Jasa, seperti budaya organisasi, sistem pengendalian internal, efektivitas pengawasan, *whistleblowing system*, serta peran auditor internal, belum diakomodasi dalam model penelitian.
3. Populasi penelitian hanya terbatas pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memiliki jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di lingkungan Kementerian Perindustrian. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan secara luas pada seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD), mengingat perbedaan karakteristik organisasi, tingkat kematangan implementasi *e-Procurement*, serta tata kelola pengadaan. Meski demikian, hasil penelitian ini tetap dapat digunakan sebagai acuan empiris bagi instansi lain dengan karakteristik yang relatif serupa.
4. Sampel penelitian hanya mencakup Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan sebagai pelaku utama dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat beberapa pelaku pengadaan lain yang turut berperan dalam proses pengadaan, seperti PA, KPA, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia, yang belum dilibatkan dalam penelitian ini.
5. Tidak seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, bersedia untuk mengisi kuesioner penelitian. Kondisi ini berpotensi menimbulkan bias non-respons (*non-respons bias*) dan membatasi representativitas sampel terhadap keseluruhan

populasi. Namun, pada beberapa satuan kerja tersebut telah diwakili oleh Pejabat Pengadaan yang telah sepenuhnya mengisi dan mengirimkan jawaban/respons kuesioner, sehingga jawaban atas responden bisa terwakili.

6. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga belum mampu menggali secara mendalam dinamika perilaku, praktik tata kelola, dan modus *fraud* dalam Pengadaan Barang/Jasa. Pendekatan kualitatif dan/atau *mixed methods* (kuantitatif dan kualitatif) seperti wawancara mendalam atau studi kasus sekaligus menguji secara ilmiah atas jawaban responden terkait kuesioner yang telah disebar berpotensi memberikan pemahaman yang lebih komprehensif,
7. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada instrumen pengumpulan data, khususnya pada item pernyataan kuesioner yang digunakan lebih menekankan pada persepsi dan preferensi individu responden dalam menilai kondisi organisasi yang berpotensi menimbulkan bias subjektivitas.
8. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada tahap evaluasi model pengukuran, khususnya terkait dengan penghapusan dua indikator, yaitu IE2.3 pada variabel implementasi *e-Procurement* dan KO2.4 pada variabel Komitmen Organisasi. Indikator IE2.3 merupakan pernyataan negatif (*unfavorable item*) yang dirancang untuk mengukur persepsi kompleksitas teknis sistem *e-Procurement*, sedangkan indikator KO2.4 merepresentasikan dimensi komitmen berkelanjutan (*continuance commitment*) yang menekankan orientasi alternatif pekerjaan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan penggunaan kuesioner dengan teknik pengumpulan data lain, seperti wawancara atau observasi, guna meminimalkan bias persepsi serta meningkatkan validitas data melalui triangulasi sumber dan metode.

2. Penelitian mendatang diharapkan dapat mengembangkan model penelitian dengan memasukkan variabel lain yang relevan dalam pencegahan *fraud* Pengadaan Barang/Jasa, seperti budaya organisasi, sistem pengendalian internal, efektivitas pengawasan, *whistleblowing system*, serta peran auditor internal, sehingga model yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif.
3. Untuk meningkatkan daya generalisasi hasil penelitian, penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan populasi pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) lainnya, dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik organisasi, tingkat kematangan implementasi *e-Procurement*, dan praktik tata kelola pengadaan.
4. Penelitian berikutnya diharapkan dapat melibatkan pelaku Pengadaan Barang/Jasa lainnya, seperti PA, KPA, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola, serta Penyedia, agar diperoleh perspektif yang lebih menyeluruh mengenai proses pengadaan dan potensi terjadinya *fraud*.
5. Untuk mengurangi potensi bias non-respons, penelitian selanjutnya disarankan menerapkan strategi peningkatan tingkat respons, seperti pendampingan pengisian kuesioner, pengingat (*follow-up*), atau penggunaan metode sensus pada unit kerja tertentu.
6. Penelitian mendatang disarankan menggunakan pendekatan kualitatif atau *mixed methods*, seperti wawancara mendalam atau studi kasus, guna menggali lebih dalam dinamika perilaku, praktik tata kelola, serta modus *fraud* dalam Pengadaan Barang/Jasa, sekaligus memperkuat temuan kuantitatif.
7. Pengembangan instrumen penelitian pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan item pernyataan yang lebih berimbang yakni setara pada setiap variabel penelitian dengan menggunakan level pernyataan organisasi, serta melalui uji coba (*pilot test*) yang lebih mendalam untuk meminimalkan bias subjektivitas responden.
8. Terkait keterbatasan evaluasi model pengukuran, penelitian selanjutnya disarankan melakukan penyempurnaan indikator, khususnya pada item pernyataan negatif (*unfavorable item*) dan dimensi komitmen berkelanjutan,

agar tetap mampu merepresentasikan konstruk secara utuh tanpa mengurangi validitas dan reliabilitas model.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE Indonesia Chapter. (2020). *Survey fraud Indonesia 2019*. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter.
- Adiana, I. M. B., & Yasa, I. N. M. (2018). Pengaruh electronic procurement terhadap good governance pada Pemerintah Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(5), Artikel 9.
<https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i05.p09>
- Aguilar, M.A., Gill, J., Pino, L., (2000). *Preventing Fraud and Corruption in World Bank Projects*. A Guide for Staff. The World Bank, Washington, DC.
- Al-Ababneh, H. A., Fedorchuk, Y., Tymc Hysyn, A., Pashchenko, G., & Hrytsai, S. (2024). The use of big data in the detection of economic crimes in public procurements. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 102(24), Artikel terbit 31 Desember 2024.
<http://www.jatit.org>
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. C., & Albrecht, C. O. (2019). *Fraud examination* (6th ed.). Boston, MA: Cengage Learning. ISBN 978-1337619673
- Anandya, C. R., & Werastuti, D. N. S. (2020). Pengaruh Whistleblowing System, Budaya Organisasi dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Benoa Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(2), 185–194.
<https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25933>
- Anugerah, R. (2014). Peranan Good Corporate Governance dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi*.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing and assurance services: An integrated approach* (16th ed.). Pearson.
- Ariyanto, R., & Bone, H. (2020). Fraud awareness in Indonesian governmental sector: Multi-agency responses. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 9(s2), 209-222. Retrieved from
http://buscompress.com/up-loads/3/4/9/8/34980536/riber_9-s2_37_s19-165_209-222.pdf
- Artantri, L. P. R. M., & Pituringsih, E. (2016). Peran e-procurement terhadap pencegahan fraud pada pengadaan barang/jasa pemerintah daerah di Pulau Lombok. *Neo-Bis*, 10(1), 17–28.

- Association of Certified Fraud Examiners. (2022). *Report to the nations: 2022 global study on occupational fraud and abuse*. ACFE.
- Auriol, E., Straub, S., & Flochel, T. (2016). Public procurement and rent-seeking: The case of Paraguay. *World Development*, 77, 395–407. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.09.001>
- Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6), 1173–1182. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173>
- Chang, H. H., Tsai, Y. C., & Hsu, C. H. (2013). E-procurement and supply chain performance. *Supply Chain Management: An International Journal*, 18(1), 34–51. <https://doi.org/10.1108/13598541311293168>
- Chang, H. H., & Wong, K. H. (2010). Adoption of e-procurement and participation of e-marketplace on firm performance: Trust as a moderator. *Information & Management*, 47(5–6), 262–270. <https://doi.org/10.1016/j.im.2010.05.002>
- Cheung, A. B. L., & Chung, K. H. (2022). Agency theory and public accountability: A review and synthesis. *Public Administration Review*, 82(6), 1103–1117. <https://doi.org/10.1111/puar.13492>
- Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. In G. A. Marcoulides (Ed.), *Modern methods for business research* (pp. 295–336). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. Glencoe, IL: Free Press.
- Dewata, E., Farah, E. H., Jauhari, H., & Sari, Y. (2022). Good governance and internal control on the prevention of fraud in the procurement of goods and services for government agencies. 5th FIRST T3 2021 International Conference (FIRST-T3 2021) (pp. 150-154). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220202.026>
- Dewi, C. A. P., & Sari, R. P. (2022). Implementation of e-procurement system and internal control system for fraud prevention of goods and services procurement in Jombang Regency. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 6(1), Juli–Desember, 1–10. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.4608>
- Dwiyanti, D. A., Wicaksono, A. P. N., & Ulum, I. (2022). Internal control system, whistleblowing system, organizational commitment and fraud prevention:

- Individual morality as a moderating variable. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 173–186. <https://doi.org/10.30656/jak.v9i2.4577>
- Elbahnasawy, N. G. (2014). E-government, internet adoption, and corruption: An empirical investigation. *World Development*, 57, 114–126. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.12.005>
- Faisol, I. A., Tarjo, & Musyarofah, S. (2014). Pengaruh penerapan e-procurement terhadap pencegahan fraud di sektor publik. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Fraud (JAFFA)*, 2(2), 71–90.
- Francesco, I. M., & Hastuti, H. (2022). Pengaruh penerapan e-procurement dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan fraud pengadaan barang/jasa pemerintah: Survei pada pejabat pengadaan di Kota Cimahi. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 237–243. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.412>
- Ghazali, M. Z., Rahim, M. S., Ali, A., & Abidin, S. (2014). A preliminary study on fraud prevention and detection at the state and local government entities in Malaysia. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 164, 437–444. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.100>
- Gunawan, I. (2019). Effective corporate governance to prevent fraud in public sector in Indonesia. *Asia Pacific Fraud Journal*, 4(1), 96–100. Retrieved from <https://apfjournal.or.id/index.php/apf/article/view/102>
- Hafiz, B., & Shaari, J. A. (2013). Confirmatory factor analysis (CFA) of first-order factor measurement model: ICT empowerment in Nigeria. *International Journal of Business Management and Administration*, 2(5), 81–88.
- Hair, J. F., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 19(2), 139–152.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis*.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: *SAGE Publications*.
- Herawaty, N., & Hernando, R. (2020). Analysis of internal control of good corporate governance and fraud prevention (Study at the regional government of Jambi City). *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 4(2), 103–118. <http://dx.doi.org/10.29259/sijdeb.v4i2.103-118>

- Huda, S. N., Prabowo, H., & Purwanto, A. (2017). Potential fraudulent behaviors in e-procurement implementation in Indonesia. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 185, 012003. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/185/1/012003>
- Igbaria, M., Zinatelli, N., Cragg, P., & Cavaye, A. L. M. (1997). Personal computing acceptance factors in small firms: A structural equation model. *MIS Quarterly*, 21(3), 279–305. <https://doi.org/10.2307/249498>
- Ilham, R., Satria, R., & Muda, I. (2017). Effect of e-procurement implementation on fraud prevention in government procurement of goods and services. *International Journal of Economic Research*, 14(15), 287–296.
- Indonesia Corruption Watch. Penguatan auditor: *Pengawasan berbasis data di Indonesia untuk mencegah potensi korupsi pada sektor pengadaan publik* <https://antikorupsi.org/id/penguatan-auditor-pengawasan-berbasis-data-di-indonesia-untuk-mencegah-potensi-korupsi-pada-sektor>
- Indonesia Corruption Watch. *Tren penindakan kasus korupsi tahun 2023* <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2023>
- Jameel, S. Z. M., Hamoody, K. M. T., & Al-Shmam, M. A. (2024). The impact of independence, organizational commitment strategy, good governance, and role ambiguity on the performance of internal auditors. *Corporate & Business Strategy Review*, 5(4), 152–162. <https://doi.org/10.22495/cbsrv5i4art14>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jiménez, A., Hanoteau, J., & Barkemeyer, R. (2022). E-Procurement and Firm Corruption to Secure Public Contracts: The Moderating Role of Governance Institutions and Supranational Support. *Journal of Business Research*, 149, 640–650. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.05.070>
- Juniarti, S. E., M. M. (2023). *Manajemen dan Komitmen Organisasi*. Sukoharjo: Tahta Media Group. ISBN 978-623-147-196-3.
- Kang, S., Kim, D., & Kim, G. (2023). Corporate entertainment expenses and corruption in public procurement. *Journal of Asian Economics*, 84, 101554. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2022.101554>
- Karyono (AK.MM). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Andi Offset, edisi ke-1, 2013. ISBN 978-979-29-3878-4.

- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2024, April 26). *Kemenperin bongkar kasus penipuan menggunakan SPK fiktif*. <https://www.kemenperin.go.id/artikel/24699/Kemenperin-Bongkar-Kasus-Penipuan-Menggunakan-SPK-Fiktif>
- Kim, M., Suresh, N. C., & Kocabasoglu-Hillmer, C. (2015). A contextual analysis of the impact of strategic sourcing and e-procurement on performance. *Journal of Business & Industrial Marketing*, 30(1), 1–16. <https://doi.org/10.1108/JBIM-01-2012-0010>
- Kochanova, A., Hasnain, Z., & Larson, B. (2020). Does e-government improve government capacity? Evidence from tax compliance costs, tax revenue, and public procurement competitiveness. *The World Bank Economic Review*, 34(1), 101–120. <https://doi.org/10.1093/wber/lhx024>
- Kohler, J. C., & Dimancesco, D. (2020). The risk of corruption in public pharmaceutical procurement: How anti-corruption, transparency and accountability measures may reduce this risk. *Global Health Action*, 13(sup1), 1694745. <https://doi.org/10.1080/16549716.2019.1694745>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Pengadaan barang dan jasa, sektor paling rentan korupsi di temuan SPI 2024* <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/pengadaan-barang-dan-jasa-sektor-paling-rentan-korupsi-di-temuan-spi-2024>
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2008). *Pedoman sistem pelaporan pelanggaran – SPP (Whistleblowing System – WBS)*. Jakarta: Penulis.
- Kothari, C. R. 2004. *Research Methodology: Methods & Techniques*. Second Revised Edition.
- Kurniawan, A. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, M. (2013). Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Organisasi Publik (Studi Empiris Pada Skpd Pemerintah Kabupaten Kerinci). Universitas Negeri Padang
- Luthans, F. (2011). *Organizational behavior: An evidence-based approach (12th ed.)*. McGraw-Hill/Irwin.
- Lyra, M. S., Damásio, B., Pinheiro, F. L., & Bacao, F. (2022). Fraud, corruption, and collusion in public procurement activities: A systematic literature review on data-driven methods. *Applied Network Science*, 7(1), 73. <https://doi.org/10.1007/s41109-022-00523-6>

- Maharani, R., & Hamzah, A. (2008). Pengaruh e-procurement terhadap terwujudnya good governance. *Jurnal Infestasi*, 4(1), 1–13
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bandung tentang Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Uji Masker N95 di Balai Besar Tekstil Kemenperin*.
<https://putusan.mahkamahagung.go.id>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi ke-4). Yogyakarta: Andi. ISBN 978-979-29-6271-0.
- Masudin, I., Aprilia, G. D., Nugraha, A., & Restuputri, D. P. (2021). Impact of e-procurement adoption on company performance: Evidence from Indonesian manufacturing industry. *Logistics*, 5(1), 16.
<https://doi.org/10.3390/logistics5010016>
- Mattjik, A. A., & Sumertajaya, I. M. (2011). *Sidik peubah ganda dengan menggunakan SAS* (Ed. ke-2). Bogor: IPB Press.
- Mélon, L., & Spruk, R. (2019). The impact of e-procurement on institutional quality. *Journal of Public Procurement*, 19(4), 321–348.
<https://doi.org/10.1108/JOPP-07-2019-0050>
- Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1977). Testing the “side-bet theory” of organizational commitment: Some methodological considerations. *Journal of Applied Psychology*, 62(3), 372–378. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.62.3.372>
- Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. *Human Resource Management Review*, 1(1), 61-89. [https://doi.org/10.1016/1053-4822\(91\)90011-z](https://doi.org/10.1016/1053-4822(91)90011-z)
- Meyer, J. P., Allen, N. J., & Smith, C. A. (1993). Commitment to organizations and occupations: Extension and test of a three component conceptualization. *Journal of Applied Psychology*, 78(4), 538–551.
<https://doi.org/10.1037/00219010.78.4.538>
- Miswar, Sudirman Karnay, & Fatimah, J. M. (2022). Analisis transparansi informasi pengadaan barang/jasa melalui media website (e-procurement) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Polewali Mandar. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9)
- Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W. (1979). The measurement of organizational commitment. *Journal of Vocational Behavior*, 14(2), 224–247. [https://doi.org/10.1016/0001-8791\(79\)90072-1](https://doi.org/10.1016/0001-8791(79)90072-1)

- Mu'ah, Masram, Wiwik Amalia, Mokhtar Sayyid, Mas'adah (2023). Pengaruh Implementasi E-Procurement Terhadap Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2065>
- Musa, U., Jaafar, M., & Mohd Raslim, F. (2024). E-procurement adoption in Nigeria: Perceptions from the public sector employees. *Arab Gulf Journal of Scientific Research*, 42(3), 1130–1149. <https://doi.org/10.1108/AGJSR-10-2022-0224>
- Ningsih, N., Arifuddin, & Usman, A. (2024). Impact of organizational commitment and perceived seriousness on whistleblowing intention: Moderation of law protection. *Problems and Perspectives in Management*, 22(3), 606–615. [https://doi.org/10.21511/ppm.22\(3\).2024.46](https://doi.org/10.21511/ppm.22(3).2024.46)
- Ningsih, N., Arifuddin, & Usman, A. (2024). The impact of attitude, subjective norms, perceived behavioral control, and organizational commitment on whistleblowing intention: A moderating role of local culture. *Public and Municipal Finance*, 13(1), 162–173. [https://doi.org/10.21511/pmf.13\(1\).2024.13](https://doi.org/10.21511/pmf.13(1).2024.13)
- Nor, Rojikin, R., Gani, A. J. A., Saleh, C., & Amin, F. (2022). Organizational commitment and professionalism to determine public satisfaction through good governance, public service quality, and public empowerment. *International Review on Public and Nonprofit Marketing*, 19(3), 441–464. <https://doi.org/10.1007/s12208-021-00297-0>
- Nugroho, R. S., Wanto, A. H., & Trisnawati. (2011). Pengaruh implementasi sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement) terhadap fraud pengadaan barang/jasa pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(11), 1905–1911.
- Nusa, I. B. S. (2022). Pengaruh pengendalian internal & e-procurement terhadap fraud. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(7), [2744-2753]. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Oktari, V., & Afifah, U. (2023). An analysis of village governance with organizational commitment as a moderating variable. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 9(1). <https://doi.org/10.28986/jtaken.v9i1.796>
- Owusu, E. K., Chan, A. P. C., & Hosseini, M. R. (2019). Impacts of anti-corruption barriers on the efficacy of anti-corruption measures in infrastructure projects: Implications for sustainable development. *Journal*

of Cleaner Production, 241, 119078.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119078>

Patar, B. L. B., Akram, Hidayati, S. A., & Husnan, L. H. (2024). Determinants of Goods/Services Procurement Fraud with Performance Accountability as Moderation in Central Lombok Regency Government. *European Journal of Theoretical and Applied Sciences*, 2(1), 155–174.
[https://doi.org/10.59324/ejtas.2024.2\(1\).12](https://doi.org/10.59324/ejtas.2024.2(1).12)

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67; 80 hlm. Ditetapkan di Jakarta

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan. Jakarta: OJK.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Pope, J. (2013). *Strategi memberantas korupsi: Elemen sistem integritas nasional [Strategy to eradicate corruption: Elements of the national integrity system]*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T., & Boulian, P. V. (1974). Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. *Journal of Applied Psychology*, 59(5), 603–609.
<https://doi.org/10.1037/h0037335>

Prakasa, Satria Unggul Wicaksana, Achmad Hariri, Hilman Syahril Haq, Adhy Riadhy Arafah, and Muallimin Mochammad Sahid. “Public Procurement Nexus Social for Mitigate the Corruption: Lesson from Indonesia”. *Lex Scientia Law Review* 7, no. 2 (2023): 413-448. at
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/index>

Prasad, A., & Shivarajan, S. (2015). Understanding the role of technology in reducing corruption: A transaction cost approach. *Journal of Public Affairs*, 15(1), 22–39. <https://doi.org/10.1002/pa.1484>

Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. *Behavior Research Methods*, 40(3), 879–891.
<https://doi.org/10.3758/BRM.40.3.879>

- Putra, I. G. A. M. A. D., & Mahyuni, L. P. (2016). Pengaruh budaya organisasi, komitmen organisasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja organisasi publik dengan akuntabilitas sebagai variabel intervening. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 13(2), 59–72.
<https://doi.org/10.38043/jmb.v13i2.276>
- Rahayu, N. N. S., Damayanti, R., & Agustia, D. (2024). Organizational commitment, religiosity, and auditors' responsibility for fraud detection. *International Journal of Management and Sustainability*, 13(1), 14–25.
<https://doi.org/10.18488/11.v13i1.3589>
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.
- Rifai, M. H., & Mardijuwono, A. W. (2020). Relationship between auditor integrity and organizational commitment to fraud prevention. *Asian Journal of Accounting Research*, 5(2), 315–325.
<https://doi.org/10.1108/AJAR-02-2020-0011>
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational behavior* (17th ed.). Harlow, England: Pearson Education. ISBN 978-0-13-410398-3
- Rohmatin, B. L., Apriyanto, G., & Zuhroh, D. (2021). The role of good corporate governance to fraud prevention: An analysis based on the fraud pentagon. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(2), 280–294.
<https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i2.5554>
- Rustiarini, N. W., Sutrisno, T., Nurkholis, & Andayani, W. (2019). Why people commit public procurement fraud? The fraud diamond view. *Journal of Public Procurement*, 19(4), 345–362. <https://doi.org/10.1108/JOPP-02-2019-0011>
- Safitri, R. H., Kalsum, U., Usmayanti, V., & Arief, R. H. S. (2024). Pengaruh e-Procurement terhadap pencegahan fraud di pemerintah daerah Sumatera Selatan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2580–2590.
<https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2092>
- Salim, S., Syamsuddin. (2016). Efek Moderasi Komitmen Organisasi Pada Pengaruh Implementasi E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Analisis*, 5, 8.
- Sanjani, M. W., & Werastuti, D. N. S. (2021). Peran komitmen organisasi, perspektif budaya Tri Hita Karana, dan whistleblowing system dalam pencegahan fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11(1), 104–114. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/28240>

- Saputra, K. A. K., Subroto, B., Rahman, A. F., & Saraswati, E. (2020). Issues of morality and whistleblowing in fraud prevention accounting. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(3), 77–88
- Sartika, Dewi. 2025. *Implementasi Kebijakan E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Penerbit Taman Karya.
- Silalahi, S., Hanif, R. A., Supriono, S., Hariyani, E., & Wiguna, M. (2023). Determinants influencing fraud prevention in e-procurement: Empirical evidence from Indonesia. *Innovative Marketing*, 19(4), 199–206. [https://doi.org/10.21511/im.19\(4\).2023.16](https://doi.org/10.21511/im.19(4).2023.16)
- Singh, Y. K. (2006). *Fundamental of research methodology and statistics*. New Delhi: New Age International (P) Ltd. ISBN 978-81-224-1807-0
- Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). *Fraud auditing and forensic accounting* (4th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Suardi, I., Rossieta, H., Djakman, C., & Diyanty, V. (2024). Procurement governance in reducing corruption in the Indonesian public sector: A mixed method approach. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2393744. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.23937>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susantya, S. A., Aswar, K., Sumardjo, M., Panjaitan, I., & Andreas. (2022). E-procurement adoption in Indonesian government: A study of TOE model. *Innovative Marketing*, 18(3), 99–109. [https://doi.org/10.21511/im.18\(3\).2022.09](https://doi.org/10.21511/im.18(3).2022.09)
- Suzuki, K., & Hur, H. (2020). Bureaucratic structures and organizational commitment: Findings from a comparative study of 20 European countries. *Public Management Review*, 22(6), 877–907. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1619813>
- Tett, R. P., & Meyer, J. P. (1993). Job satisfaction, organizational commitment, turnover intention, and turnover: Path analyses based on meta-analytic findings. *Personnel Psychology*, 46(2), 259–293. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1993.tb00874.x>
- The Institute of Internal Auditors.(2017). *International professional practices framework*. Florida:The Internal Audit Foundation. Retrieved from <https://www.theiia.org/en/standards/international-professional-practices-framework/>

- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. New York: United Nations Development Programme.
- Waci JM, Kariuki PW, Mwirigi PM. (2024). Procurement practices and value for money in State Corporations in Kenya. *PLoS ONE*, 19(6):e0303879. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0303879>
- Wahidahwati, Kurnia, Retnani, E. D., Putri, I. G. A. M. A. D., & Riharjo, I. B. (2024). The moderating effect of good governance on drivers of local government performance. *Journal of Logistics, Informatics and Service Science*, 11(6), 279–303. <https://doi.org/10.33168/JLISS.2024.0616>
- Wardhani, I. I., Pratami, A., & Pratama, I. (2021). E-procurement sebagai upaya pencegahan fraud terhadap pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 7(2), 210–220. <https://doi.org/10.31289/jab.v7i2.5293>
- Wells, J. T. (2014). *Principles of fraud examination* (4th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Willem, S. (2012). *Manajemen pengadaan: Procurement management ABG (Academic, business, government)*. Bandung: Alfabeta. ISBN 978-602-9536-38-0
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D.R. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. *CPA Journal*, 74(12), 38-42. Retrieved from <https://digitalcom-mons.kennesaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2546&context=facpubs>
- Wong, A., Perehudoff, K., & Kohler, J. C. (2024). Legislating for good governance in the pharmaceutical sector through UN Convention Against Corruption (UNCAC) compliance. *Global Public Health*, 19(1), 2350649. <https://doi.org/10.1080/17441692.2024.2350649>
- Yusni. (2021). Efek moderasi komitmen organisasi pada pengaruh implementasi e-procurement terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Ilmiah Manajemen EMOR (Ekonomi Manajemen Orientasi Riset)*, 5(2), 17–34
- Zahra, F., Abdullah, M. I., Din, M., Karim, F., Amir, A. M., & Kasim, N. (2024). The influence of leadership idealism internalization and its impact on sustainable quality of e-procurement governance. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(11), 4213–4221. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.191134>